



P U T U S A N

Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan**
2. Tempat lahir : **Pekanbaru**
3. Umur/Tanggal lahir : **53 tahun / 19 Juli 1966**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. A Yani Baran Tiga RT.002 / RW.001 Desa Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau, NIK: 2102041907660001**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum nya Dedi Sembowo, S.H., M.H., N. Jhon Hasyim, S.H., Dodi Rusmana, S.H., M.H., Tensi Sifrianus Misa, S.H., Sasmito Sihombing, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "THAMRIN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Jalan Raya Benteng Betawi Nomor 25, Kober, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) Jo Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu) dan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP(dakwaan ketiga).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLUTION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tugger Winch;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Vessel Fender.
- PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (length x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
- MEDICAL SUPPLIES:
 - Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT. Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);
 - Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO 8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;
 - Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggandeng IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
 - Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
 - 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
 - Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/II/18 tertanggal 19 Januari 2018;
 - Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
 - Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IK MERDEKA;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;
- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;
- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121
- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGU, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Terdakwa IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of Malaysia Marine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);
- 1 (Salu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Terdakwa IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Terdakwa IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
- Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Sdr. JONATHAN CHANDRA dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu

Seluruh barang bukti diatas, digunakan dalam perkara JONATHAN CHANDRA ALIAS ABENK, TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2018, yang dijadikan dasar Pelaporan dan Pengaduan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Nomor: LP/4419/VIII/2018/PMJ/DIT Reskrimsus tanggal 21 Agustus 2018 atas nama Pelapor ALDI RAKHMATILLA selaku Kuasa Hukum Jas Marine (L) LTD berkedudukan di Kuala Lumpur, harus dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku sebagai alat bukti. Selanjutnya Laporan Nomor: LP/4419/VIII/2018/PMJ/DIT Reskrimsus tanggal 21 Agustus 2018 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh sebab itu terhadap TERDAKWA IRWAN BIN ZAMRIN DARIN harus dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa IRWAN BIN ZAMBRIN DARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pasal 219 ayat (1) Jo Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa IRWAN BIN ZAMBRIN DARIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa IRWAN BIN ZAMRIN DARIN dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat (sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP.
5. Menyatakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa IRWAN BIN

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRIN DARIN dari tahanan.

6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa IRWAN, bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), juga saksi JONATHAN CHANDRA Als ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRWAN bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga saksi JONATHAN CHANDRA Als ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, NAHKODA yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), yaitu setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa IRWAN merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nahkoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983, berdasarkan Surat SEAFARER

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas terdakwa menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (stantbay) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , terdakwa IRWAN naik keatas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama-sama berangkat ke Indonesia .

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinahkodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada terdakwa Capt IRWAN sedangkan saksi menjabat sebagai 2 nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut

Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapat upah / gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya terdakwa IRWAN berniat menyembunyikan kapal IK MERDEKA dengan harapan mendapatkan perhatian dari BALTIC AGENCIES PTE LTD akan membayar gaji terdakwa IRWAN serta beberapa orang ABK yang ikut bersamanya serta apabila tidak dibayar maka kapal IK MERDEKA tersebut akan terdakwa JUAL, selanjutnya terdakwa IRWAN melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya bekerjasama untuk menyembunyikan kapal IK MERDEKA yang berada di

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan merak Banten serta menjualnya jika terdakwa IRWAN tidak mendapatkan pembayaran gajinya .

Bahwa dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi JHONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan kapal IK MERDEKA kepada saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG untuk Pembiayaannya, lalu saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, selanjutnya terdakwa IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan pengeluaran kapal IK MERDEKA untuk di Tarik dari pelabuhan merak Banten, ke Pelabuhan tanjung priok, namun oleh karena kapal IK MERDEKA tersebut berbendera Asing maka saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mempelajari data-data terkait kapal IK MERDEKA tersebut, selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) diarahkan oleh saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA bersama dengan terdakwa IRWAN untuk berlayar diantaranya, surat permohonan dari terdakwa IRWAN untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia dimana surat tersebut dibuat oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lalu ditandatangani oleh terdakwa IRWAN serta surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal IK Merdeka dan Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/269/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal TB-Titan 05, setelah surat-surat tersebut siap selanjutnya terdakwa IRWAN bersama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyewa 1 (satu) unit kapal TUG BOAT Titan 05 dengan Kapten kapal HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), yang ditugaskan seolah - olah kapal IK MERDEKA berlayar ke Port Klang Malaysia padahal atas arahan saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), kepada saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kapal IK MERDEKA di bawa ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara,

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG .

Bahwa untuk memuluskan rencananya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa IRWAN, menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut berangkat mengeluarkan kapal IK MERDEKA seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) selaku kapten kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dengan tidak memperhatikan syarat- syarat dapat dilakukannya depviiasi, dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin berlayar ke Pelabuhan Tanjung Priok, langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan tanjung priok.

Bahwa perbuatan terdakwa IRWAN pada akhirnya diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 219 ayat (1) Jo Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRWAN, bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta saksi JONATHAN CHANDRA Als ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRWAN bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), juga saksi JONATHAN CHANDRA Als ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), *mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada mulanya terdakwa IRWAN merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nakhoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983 , berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas terdakwa menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (stantbay) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama, terdakwa IRWAN naik keatas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama-sama berangkat ke Indonesia.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinahkodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada terdakwa IRWAN sedangkan saksi menjabat sebagai 2 nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut .

Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama beberapa orang ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapat upah / gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya timbul niat terdakwa IRWAN untuk mengambil dan menjual kapal IK MERDEKA dengan cara melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA, selanjutnya terdakwa IRWAN bersama - sama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK melakukan pembagian tugas, dimana saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditugaskan menghubungi saksi JHONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan kapal IK MERDEKA kepada saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG,

Bahwa setelah saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten dan menyetujui untuk membelinya, saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG bersedia membeli kapal tersebut akan tetapi saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta agar kapal IK merdeka tersebut di bawa ke Pelabuhan Tanjung Priok tepatnya di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara baru saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mau membayarnya, sehingga selanjutnya terdakwa IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) merencanakan pengeluaran kapal IK MERDEKA dengan cara ditarik menggunakan kapal penarik (Tog Boat), namun oleh karena kapal IK MERDEKA tersebut berbendera Asing maka saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mempelajari data- data terkait kapal IK MERDEKA tersebut, selanjutnya atas

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK kembali melakukan perannya mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA agar seolah-olah berlayar ke Port Klang Malaysia, lalu setelah surat-surat keberangkatan kapal IK MERDEKA tersebut selesai diurus diantaranya, surat permohonan dari terdakwa IRWAN untuk melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia, surat tersebut kemudian diserahkan oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk ditandatangani oleh terdakwa IRWAN.

Bahwa selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengurus surat surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang akan digunakan untuk Kapal IK Merdeka, dengan pembiayaan keseluruhan ditanggung oleh saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah surat-surat tersebut siap selanjutnya terdakwa IRWAN bersama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyewa 1 (satu) unit kapal TUG BOAT Titan 05 dengan Kapten kapal HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), yang ditugaskan menarik kapal IK MERDEKA berlayar ke Port Klang Malaysia dengan menggunakan Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/269/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 untuk Kapal TB-Titan 05, padahal atas arahan saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG kepada saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kapal IK MERDEKA di bawa ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara .

Bahwa untuk memuluskan rencananya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa IRWAN , menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) selaku kapten yang berada diatas kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) , langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Paliat PT. Bahtera Niaga, selanjutnya saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntut dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan heli dek dari kapal IK MERDEKA tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun perbuatan terdakwa IRWAN diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP .

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa IRWAN, bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntut dalam berkas perkara terpisah), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRWAN bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntut dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau Jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya terdakwa IRWAN merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nakhoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983, berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) , dengan gaji yang terdakwa terima setiap bulannya dari BALTIC AGENCIES PTE LTD, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa IRWAN, menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (stantbay) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , terdakwa IRWAN naik keatas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama- sama berangkat ke Indonesia .

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinahkodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA tersebut kepada terdakwa Capt IRWAN sedangkan saksi menjabat sebagai 2 nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut .

Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama beberapa orang ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapatkan upah / gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya terdakwa IRWAN melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal IK MERDEKA yang berada dalam kekuasaan terdakwa IRWAN selaku Nahkoda Kapal tersebut, selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK menghubungi saksi JHONATAN CANDRA Alias ABENG (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan menawarkan kapal IK MERDEKA kepada saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG .

Bahwa setelah saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, selanjutnya terdakwa IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK merencanakan pengeluaran kapal IK MERDEKA dengan cara ditarik menggunakan kapal penarik (Tog Boat), namun oleh karena kapal IK MERDEKA tersebut berbendera Asing maka saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) terlebih dahulu mempelajari data- data terkait kapal IK MERDEKA tersebut, selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diperintahkan oleh saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) untuk mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA bersama dengan terdakwa IRWAN diantaranya, surat permohonan dari terdakwa IRWAN untuk seolah - olah melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia dimana surat tersebut dibuat oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) lalu ditandatangani oleh terdakwa IRWAN serta surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal IK Merdeka dan Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/269/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal TB-Titan 05, dengan pembiayaan keseluruhan ditanggung oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*), setelah surat-surat tersebut siap selanjutnya terdakwa IRWAN bersama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menyewa 1 (satu) unit kapal TUG BOAT Titan 05 dengan Kapten kapal HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO), yang ditugaskan menarik kapal IK MERDEKA berlayar ke Port Klang Malaysia padahal atas arahan saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG kepada saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (*di tuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kapal IK MERDEKA di bawa ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara .

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Bahwa untuk memuluskan rencananya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa IRWAN, menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten yang berada diatas kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO), langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke seahbandar pelabuhan, selanjutnya saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG melalui melakukan pemotongan heli dek dari kapal tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa IRWAN diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa IRWAN, bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di DKB, Shipyard & Engineering PT DOK Kodja Bahari Galangan II, Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa IRWAN bersama dengan saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa IRWAN merupakan Kru (Crew) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh BALTIC AGENCIES PTE LTD untuk menjadi Nakhoda (Master) Kapal IK MERDEKA No. IMO 8313922 dan No. Resmi (Official Number) 333983 , berdasarkan Surat SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT tanggal 10 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Sdr ABDUL KHALIK BIN HAJI ABDUL RAJAK (Alm) dengan tugas terdakwa menjalankan operasional kapal berupa melindungi Kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun aset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak (standby) dan menunggu perintah dari operator BALTIC AGENCIES PTE LTD. kemudian atas persetujuan JAS Marine (L) LTD selanjutnya BALTIC AGENCIES Pte.Ltd mengoperasikan Kapal IK MERDEKA untuk berlayar ke Indonesia karena adanya permintaan (Proposal) dari PT. Cakrawala Amarta Jaya di Indonesia dalam rangka pekerjaan dengan PT. PERTAMINA Indonesia, dengan rangkaian (history), perjalanan kapal IK MERDEKA, sekitar tanggal 13 Desember 2014 berangkat dari pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan di Nakhodai Capt SUTIONO, sedangkan Saksi ARDINOR ALEX bersama , terdakwa IRWAN naik ke atas kapal sebagai Crew (ABK) Kapal dan bersama-sama berangkat ke Indonesia .

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten, yang dinakhodai oleh Capt SUTIONO namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, masa kontrak pekerjaannya habis sehingga terjadi serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Saksi ARDINOR ALEX atas perintah Capt K SHAUKATH ALI, (pemilik Baltic Agencies PTE LTD)), selanjutnya pada akhir Desember 2014 Saksi menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK MERDEKA

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa Capt IRWAN sedangkan saksi menjabat sebagai 2 nd. Master (orang kedua di atas kapal IK Merdeka) tersebut .

Bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN sejak bulan Januari 2015 s.d Mei 2015 bersama beberapa orang ABK (anak buah kapal) tetap berada diatas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak bergerak, namun tidak ada dukungan terhadap kebutuhan kapal diantaranya solar, air dan bahan makanan serta tidak mendapatkan upah / gaji sejak bulan februari 2015, dalam keadaan yang demikian selanjutnya terdakwa IRWAN melakukan pertemuan dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya bekerjasama untuk menjual kapal IK MERDEKA yang berada dalam penguasaan terdakwa IRWAN tersebut, selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK menghubungi saksi JHONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan kapal IK MERDEKA kepada saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG,

Bahwa setelah saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang melihat keberadaan kapal IK MERDEKA di pelabuhan Merak Banten, selanjutnya terdakwa IRWAN dan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK merencanakan pengeluaran kapal IK MERDEKA dengan cara ditarik menggunakan kapal penarik (Tog Boat), namun oleh karena kapal IK MERDEKA tersebut berbendera Asing maka saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mempelajari data- data terkait kapal IK MERDEKA tersebut, selanjutnya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) diarahkan oleh saksi JONATHAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mempersiapkan surat- surat keberangkatan kapal IK MERDEKA bersama dengan terdakwa IRWAN diantaranya, surat permohonan dari terdakwa IRWAN untuk seolah - olah melakukan perjalanan satu kali pelayaran dari Merak ke PORT KLANG Malaysia dimana surat tersebut dibuat oleh saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) lalu ditandatangani oleh terdakwa IRWAN serta surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal IK Merdeka dan Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.I/269/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 digunakan untuk Kapal TB-Titan 05 adalah surat persetujuan berlayar untuk Kapal IK Merdeka yang ditarik oleh kapal penarik (Tug Boat) Kapal TB-Titan 05 dari Merak ke Port

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelang Malaysia, dengan pembiayaan keseluruhan ditanggung oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), setelah surat-surat tersebut siap selanjutnya terdakwa IRWAN bersama dengan saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyewa 1 (satu) unit kapal TUG BOAT Titan 05 dengan Kapten kapal HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO), yang ditugaskan menarik kapal IK MERDEKA berlayar ke Port Klang Malaysia padahal atas arahan saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG kepada saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) kapal IK MERDEKA di bawa ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara .

Bahwa untuk memuluskan rencananya saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa IRWAN , menempatkan 1 (satu) orang krtu di kapal Titan 05 bernama OKI CELLY PENDRI untuk ikut mengeluarkan kapal IK MERDEKA berangkat seolah - olah dari Pelabuhan Merak-Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, setelah kapal IK MERDEKA diberangkatkan kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.30,Wib. saksi TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi HENDRA MUHAMAD YUSUP (DPO) selaku kapten yang berada diatas kapal Tug Boat - titan 05 yang menarik Kapal IK MERDEKA, dan memerintahkannya untuk melakukan deviasi (perubahan pelabuhan tujuan) ke pelabuhan Tanjung Priok, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi HENDRA MAULANA YUSUP (DPO) dengan tidak memperhatikan syarat- syarat dapat dilakukannya depviiasi, dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin berlayar , langsung memutar arah kapal dari tujuan semula ke protklang Malaysia, menjadi ke pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah kapal IK MERDEKA tiba di PT. DOK PERKAPALAN KODJA BAHARI Shipyard Jakarta II Bogasari lalu di pindahkan oleh saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke Paliat PT. Bahtera Niaga dengan tidak memberitahukan dan melaporkan kedatangan kapal IK MERDEKA tersebut ke sebandar pelabuhan, selanjutnya saksi JONATAN CANDRA Alias ABENG, melakukan pemotongan heli dek dari kapal tersebut dan menjadikannya bagian kecil - kecil yang kemudian dijual, namun akhirnya perbuatan terdakwa IRWAN diketahui oleh saksi ALDI RAKHMATILLAH yang merupakan kuasa hukum (Pengacara) dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD pemilik kapal IK

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERDEKA, dan melaporkannya kepada pihak berwajib guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, Jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi dan oleh Majelis Hakim memberikan putusan sela tertanggal 26 Nopember 2019 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Najib Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapal IK Merdeka setahu saksi pembuatannya tahun 80-an, tetapi di direpeat balik tahun 2001;
- Bahwa pada saat itu saksi beli bekas tahun 2008;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli Kapal IK Merdeka dengan biaya total 45 juta US Dollar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya, dan baru pertama kali ini bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli kapal IK Merdeka tersebut dengan cara kredit ke Bank Kuwait finance
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Kuasa Hukum Terdakwa atau dari kapten irwan/Terdakwa pemberitahuan kepada saudara saksi, bahwa kapal ini akan dipotong;
- Bahwa Kapan kapal IK Merdeka diserahkan dari PWC ke JAS Marine (L) LTD. tahun 2018 dan saksi tidak ingat bulannya;
- Bahwa penyerahan dari Kuwait finance atau PWC kepada JAS Marine (L) LTD. Ada, surat penyerahan secara resmi dari PWC kepada JAS Marine (L) LTD. tanggal 30 Apri 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberratan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



2. Ardinor Alex, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapal IK merdeka pada saat itu ada yang mau pakai;
- Bahwa, biasanya kapal sebelum dipakai itu disurvei, cocok tidak untuk dipakai, dan dari pihak Kapten Ali memberitahukan informasi ke saksi "Kapten ada yang mau pakai kapal kita yang masih tanggungan kita" saksi tahu yang dikawal itu adalah Kapten Irwan (Terdakwa) dan Tim kita juga, setahu saksi kapal masih ada di Merak, begitu saksi dapat informasi dari Kapten Ali "tolong besok atau lusa lihat kapal, karena ada yang mau melihat kapal, tolong kapal kalau ada yang tidak bagus dibersihkan seandainya orang melihat kapal itu dalam kondisi bagus" tapi begitu saksi sampai datang ke Merak, saksi lihat kapal itu tidak ada, begitu saksi lihat kapal tidak ada, lalu saksi pergi ke syahbandar, saksi tanyakan ke syahbandar "kapal IK Merdeka kemana" jawabnya "sudah seminggu yang lalu sudah jalan", lalu saksi telpon kapten Ali waktu itu, saksi Telpon dari Merak ke Kapten Ali di Prancis, "Kapal sudah tidak ada, bagaimana", begitu Kapten Ali tidak dapat kapal kemudian kapten Ali telpon ke Owner ke Pak Najib, sampai disitulah.
- Bahwa saksi bertanya ke syahbandar, "kenapa kapal itu berlayar, siapa yang mengeluarkan surat ijin", syahbandar bilang "surat ijin sudah dikeluarkan untuk berlayar", kapal sudah keluar ada surat ijin berlayar dengan tujuan ke Malaysia (Port Klang);
- Bahwa Surat ijin berlayar dikeluarkan berdasarkan permohonan dari agen;
- Bahwa saksi tidak tahu agen nya siapa;
- Bahwa saat kapal sudah sampai, sudah berjangkar, maka terjadi penggantian kru termasuk nahkoda, Sutiyono keluar, saksi diangkat menjadi kapten kemudian Terdakwa masih menjadi kru diatas kapal, setelah mau turun kedarat, saksi jadi kapten hanya seminggu, gajinya dari manajemen baltik, pada waktu itu saksi belum dipecaat;
- Bahwa peralihan Captan Sutiyono ke saksi hanya satu minggu, kapal berlayar dari Malaysia sampai ke Merak, kemudian Captan sutiyono pulang, saksi Menjadi kapten, kemudian satu minggu kemudian saksi handing over kepada kapten Irwan (Terdakwa);
- Bahwa saksi diperlihatkan surat izin berlayar yang aslinya, kemudian saksi mendapatkan fotokopi keesoan harinya dikirim melalui photo;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu mengenai saksi mengatakan dilaporkan kapal itu hilang, menurut Terdakwa kapal tersebut tidak hilang, karena rencana terdakwa mau memberangkatkan kapal itu sudah terdakwa infokan bahwa kapal ini sudah lama kita tidak dibayarkan, terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keteragannya;;

3. Aldi Rahmatillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya saksi terima telpon dari kapten alex dan juga pemilik kapal IK Merdeka, bahwa kapal nya hilang, itu terjadi pada bulan Januari 2018, kemudian saksi bilang itu hilang dimana, di Merak, kemudian Pak Alex informasi cari ke KSOP waktu itu, kemudian Pak Moh. Najib pemilik kapal juga bilang tolong bantu lihat cari kapal nya dimana. Waktu itu saksi ingat Jumat malam, saksi bantu cari dan kapal itu ketemu di Dwi barat dua Tanjung Priok, saksi laporan kepada Pak Najib dan Kapten Alex. Setelah itu saksi bertemu dengan Kapten Alex pada hari Minggu, pada saat itu kapten kapalnya adalah Kapten Irwan (Terdakwa), lalu Kapten Alex Telpon Terdakwa tetapi saksi yang bicara, saksi tanya sama Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal, saksi tanya Terdakwa "Kapal ada dimana", Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa kapal ada dibawah penguasaan nya kemudian setelah kita bicara, saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa dibawa", jawab Terdakwa "karena saya tidak dibayar saat itu, saya untuk melindungi hak saya".
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Pemilik kapal Moh. Najib, pada waktu itu saksi bertanyan kepada pemegang sahamnya yaitu Datuk Ishak perwakilan dari Pemilik Kapal, bahwa tidak pernah ada ijin untuk itu, kemudian saksi tetap pantau kapal itu, dan posisinya berubah-berubah terus;
- Bahwa Kapal IK merdeka dibawa Dari Merak ke Tanjung Priok
- Bahwa saksi pantau dengan cara memakai kapal laut, dengan bantuan beberapa kawan saksi dengan sewa kapal laut untuk melihat kapal itu ada dimana, kemudian saksi juga membayar beberapa kawan untuk mengikuti/memonitor kapal tersebut,
- Bahwa Kapal bergerak terus, akhirnya saksi membuat laporan, karena dalam pengakuan nya Terdakwa itu kapal dalam penguasaan dia, namun pengakuan dari kapten Alex itu kapal nya hilang dibawa

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, kemudian ada laporan juga dari pemilik bahwa dia merasa tidak pernah memberikan otoritas untuk itu, tidak pernah memerintahkan untuk membawa kapal dari Merak ke Tanjung Priok, kemudian seminggu setelah saksi membuat laporan, saksi terima telpon dari saudara Abeng namanya Jonathan Chandra nama sebenarnya, dia bilang "saya orang yang menarik kapal, apakah mungkin kita bisa bertemu" akhirnya kita bertemu dikantor orang tua saksi di kantor Pluit, kemudian Abeng mengakui bahwa dia tarik kapal atas perintah dari kapten Irwan (Terdakwa), pada saat itu saksi bermaksud karena mendengar dari kapten Irwan (Terdakwa) bahwa tidak dibayar, kemudian saksi bertanya kepada Abeng "apa yang bisa kita lakukan agar kapal ini kembali ke kita" pada saat itu dari Abeng minta untuk penggantian uang sebesar 26 milyar rupiah, itu sudah ada perhitungannya untuk biaya tarik itu sudah ada rinciannya, kemudian kita negosiasi akhirnya kita sampai 12 milyar rupiah, kita mau bayar tapi dengan satu syarat kita bayar hanya mau bayar dengan kondisi kita, bayar DP dulu sebesar 10%, waktu itu saksi inget persis sebelum lebaran, jadi kita bayar DP dulu 10% nanti sisanya 3 bulan kita bayar tapi tolong kapal kembali ke kita, hal tersebut tidak mau dilakukan karena permintaan mereka semua harus bayar diawal;

- Bahwa Kapal IK Merdeka berada di tanjung priok, bergerakanya hanya sekitar di tanjung priok
- Bahwa pembayaran negosiasi tidak jadi karena Abeng tidak setuju.
- Bahwa pada waktu itu kapten Alex kapal menginformasikan kapal IK Merdeka itu ada yang mau pakai, karena pada saat itu masih didalam Price Water House Cooper PWC, akan tetapi hak kepemilikannya masih milik JAS Marine (L) LTD., dan akhirnya dari JAS Marine (L) LTD. menginformasikan kepada saksi bahwa kapal ada yang mau sewa;
- Bahwa saksi yang melakukan laporan ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu yang pertama saksi lakukan mencari dokumen sehubungan dengan surat ijin berlayar, apa memang benar kapal itu berlayar ke Port Klang atau ke tanjung priok, walaupun saksi diberitahukan oleh Kapten Alex itu ke Port Klang, yang kedua adalah saksi berkomunikasi dengan JAS Marine (L) LTD. memastikan bahwa kapal itu adalah milik JAS Marine (L) LTD. dan tidak ada perintah dari

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAS Marine (L) LTD. untuk mengeluarkan kapal pada saat itu, yang ketiga saksi langsung berbicara langsung dengan kapten Irwan (Terdakwa) melalui Telpn kemudian yang mengangkat telpn adalah Kapten Alex, diakui bahwa Kapten Irwan (Terdakwa) yang membawa kapal keluar, setelah itu saya buat laporan;

- Bahwa saksi melihat fotokopi Surat Ijin Berlayar dari merak menuju Port Klang, akan tetapi saksi tidak lihat aslinya;

- Bahwa Pada waktu itu sehubungan dengan dokumen Ijin Berlayar, saksi menginformasikan kepada JAS Marine (L) LTD. apakah memang ada perintah untuk mengeluarkan kapal, dan menurut JAS Marine (L) LTD. tidak ada.

- Bahwa Posisi Kapal IK Merdeka berada di Tanjung Priok, beberapa kali berubah tempat, dari builuar masuk ke BKP, kemudian dari BKP masuk pailiar, semuanya berada dalam lokasi tanjung priok;

- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan abeng/Jonathan Chandra, Kapten Irwan dan kru menuntut gaji dari 2015 sampai dengan sekarang, 3 tahun terakhir;

- Bahwa terdakwa menuntut gaji dari tahun 2015 karena posisi mereka berada di Merak, selama berada di Merak dari tahun 2015 sampai sekarang itu menurut keterangannya yang menjaga Kapal IK Merdeka masih kapten Irwan/Terdakwa, jadi Terdakwa meminta jangka waktu dari tahun 2015 sampai sekarang itu gajinya dan seluruh kru;

- Bahwa saksi sebagai pelapor dan pemegang kuasa dari JAS Marine (L) LTD.

- Bahwa ketika saksi negosiasi dengan saudara Jonathan Chandra yang mengaku perwakilan dari kapten Irwan, kru dan kawan-kawan, mereka minta 26 milyar, mereka minta untuk karyawan, biaya tarik, biaya ketika sandar di merak dan masuk ada biaya sandar ketika di tanjung priok total yang dihitung adalah 26 milyar, pada saat itu saksi diskusi dengan JAS Marine (L) LTD., bernegosiasi akhirnya keluarlah angka 12 milyar, ada yang saksi sampaikan tolong kalau memang ada gaji yang tidak dibayar dan memang kewajibannya JAS Marine (L) LTD. tolong dibayarkan.

- Bahwa saat ini Kapal IK Merdeka dipindah ke saluran merak, dalam keadaan rusak tidk bisa jalan;

- Bahwa saksi menjadi kuasa dari JAS Marine (L) LTD. Tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan JAS Marine (L) LTD. ada di Malaysia;
- Bahwa kuasa yang dibuat kepada saksi pada saat itu dibuat di Malaysia;
- Bahwa saksi sebelum melaporkan di Polde Metro Jaya, saksi juga pernah melaporkan di Banten, dan pada saat itu laporannya adalah penggelapan;
- Bahwa saksi menelpon kepada JAS Marine (L) LTD. pada tanggal 19 Januari 2015 dan mengatakan Kapal IK Merdeka hilang;
- Bahwa Pada saat saudara saksi menelpon Kapten Irwan, saksi menanyakan kepada Kapten Irwan dimana keberadaan Kapten Irwan, tapi jawaban Kapten Irwan "anda tidak perlu tahu, itu dibawah kekuasaan saya";
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa memberitahukan ke saksi via telpon dan ketika beberapa kali negosiasi menginformasikan bahwa memang pada saat itu apabila tidak dipenuhi yang tuntutan itu 26 milyar itu maka Kapal IK Merdeka akan dilakukan dipotong;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yaitu saksi melaporkan terdakwa tanggal 22 Januari 2018 ke Polda Metro Banten, dan saksi tidak mempunyai kapasitas untuk melapor, terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keteragannya;

4. Khaja Shaukath Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan saksi baltik agensi, saksi Direkturnya, saksi awalnya tahun 2014 resminya tahun 2015 Januari ditunjuk oleh JAS Marine (L) LTD. sebagai manageman kapal, JAS Marine (L) LTD. itu pemilik kapal, saksi diperintahkan oleh pemilik untuk membawa kapal dari Malaysia, saksi sarankan dibawa ke Merak karena kapal ada yang mau direparasi ada yang mau dilakukan untuk Pertamina pada Desember tahun 2014.
- Bahwa setelah saksi jalankan perintah dan sampai di Merak perusahaan diambil alih oleh Bank, JAS Marine (L) LTD. diambil alih oleh Bank karena ada masalah hutang piutang keuangan, dan bank menunjukkan perusahaan Price Water House Cooper (PWC) sebagai managemennya, saksi masih managemen dan saksi berunding dengan PWC bagaimana saksi bisa jalankan tugasnya, dia bilang "katanya tetap kalian jalankan", saksi jalankan sampai Mei 2015, saksi lanjutkan lagi empat bulan tetapi diwaktu itu pemilik tidak ada lagi tanjung jawab,

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWC sebagai wakil dari pada bank Kuwait Finance House tidak membayar 1 rupiah, 1 titik air, 1 titik solar, 1 bungkus nasi tidak pernah dikasi kepada anak buah kapal, jadi dengan susah payah kita ada sedikit uang dari nahkoda membantu pemilik mengasih makan mereka makan dan minum;

- Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2015 saksi dipecat oleh Price Water House Cooper PWC, resminya saksi sudah tidak ada urusan dan selesai, karena saksi laporkan kepada jabatan laut, kepada IT dan segala macam tentang tingkah laku PWC.

- Bahwa segala keperluan operasional kapal pada waktu itu diberikan dalam bentuk minimal operasional sampai Mei 2015, hanya 5 (lima) bulan, kemudian kapal itu kembali ke PWC tapi tetap Kapten Irwan (Terdakwa) dan beberapa ABK tetap masih diatas kapal.

- Bahwa waktu itu kapal itu tidak bisa digunakan, mesinnya rusak tidak bisa digunakan apa-apa, kalau mesinnya sehat waktu bisa digunakan banyak pekerjaan.

- Bahwa selama saksi bertanggung jawab mengenai biaya operasional, Kapal IK Merdeka tidak memiliki kegiatan sampai kapal itu dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa Tanggung jawab Kapal setelah saya dipecat kembali kepada Price Water House Cooper PWC, dan resminya saksi tidak ada urusan dengan mereka;

- Bahwa tanggung jawab saksi hanya dari Malaysia, karena kapal itu mau di repair dan saksi bawa ke Merak;

- Bahwa saat kapal berlayar dari Malaysia di dalam Kapal IK Merdeka tersebut ada Kaptain Aldino dan Terdakwa Irwan, waktu saksi digunakan sebagai manajer, saksi tunjuk Kapten Alex sebagai nahkodanya karena kemampuannya, tetapi karena kapal itu adalah kapal special dipanggil divito kapten Alex tidak ada ijin ijazah yang khusus untuk itu, dia tetap sebagai nahkoda, kemudian Kapten Alex mengatakan dia ada teman yaitu kapten Irwan (Terdakwa) yang ada ijazahnya, waktu itu mereka ikut bersama, waktu kapal berada di perairan Singapore disitu mereka berdua ikut naik kapal, kemudian berangkat ke Merak dengan 3 nahkoda kapal, yang bertanggung jawab adalah nahkoda yang dari malaysia namanya Sutiyono, Nahkoda Sutiono yang bertanggung jawab, nahkoda Alex dan terdakwa berdua hanya membantu, kapal tujuannya ke merak hanya untuk reparasi dan

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk kerja di Pertamina, karena sejak Desember tidak ada kerja untuk Pertamina;

- Bawa pada saat Kapal IK Merdeka menuju Merak dari Johor Malaysia, ada surat izin berlayarnya;

- Bahwa selama 5 bulan saksi Saukat Ali menanggung biaya operasional minimal diperlukan kru di Kapal IK Merdeka, selain itu dari Pemilik Kapal juga serahkan uang untuk makan, uang untuk lebaran, dan ada yang mau menikah, dan beberapa orang yang diatas kapal dengan minimal dan ada juga catatan tanda terimanya itu demi atas perikemanusiaan;

- Bahwa gaji Kru dan Kaptain Kapal tidak ada lagi, saksi tidak bertanggung jawab lagi, hal tersebut merupakan tanggung jawab Price Water House Cooper, kami bertanggung jawab sampai Januari sampai Mei, tetapi Januari itu sudah dibayar oleh pemilik, yang tidak dibayar Februari, Maret, April, tetapi terakhir semua sudah dibereskan;

- Bahwa pada saat saksi di Prancis, yang menelpon saksi waktu itu pemilik saham yaitu Datuk Ishak, dia mengatakan, katanya nanti ada orang yang mau beli kapal, tolong siapkan kapal, bersihkan kapal, supaya dia bisa naik kapal ini, kemudian saksi telpon dengan kapten Alex untuk dipersiapkan.

- Bahwa tuntutan mereka itu 12 milyar gajinya semua ABK dari tahun 2015 sampai terakhir, disitu ada catatan, ada juga yang sudah meninggal tapi tetap dimasukkan, ujungnya setelah diselesaikan semua ABK dengan catatan hitam putih gajinya mereka dari pada bulan Februari sampai Mei;

- Bahwa, untuk izin berlayar kapal dari Merak ke Port Klang itu ada surat tembusan kepada jabatan laut Malaysia itu dipalsukan atas nama perusahaan saksi, kop surat saksi, yang ada tandatangan Irwan (Terdakwa) ada buktinya, proses untuk mendapatkan surat izin dari Merak ke Port Klang harus ada dokumen, dokumen dari pemilik atau manajemen, yang tandatangan Terdakwa dan atas kop surat saksi dan stempel saksi meminta izin kapal ini diijinkan satu kali jalan dari Merak sampai ke Port Klang, dan setelah itu surat-suratnya tidak beres.

- Bahwa yang saksi dapat komunikasi dengan kapten Irwan pertamanya menjawab dengan baik, "kapten jangan cari kapal sekarang saya yang pegang kapal, jadi saya siapkan badan saya, saya

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab semua" apa yang akan dia lakukan tidak pernah beritahu saksi.

- Bahwa pada saat penyerahan kapal dari JAS Marine (L) LTD. ke PWC juga diserahkan selain kapal kru juga diserahkan untuk di bayarkan gaji dan lain-lainnya, dan menurut saksi hal tersebut terjadi secara otomatis otomatis begitu mereka beri surat kepada PWC, JAS Marine (L) LTD. menyatakan mereka akan ambil alih sebagai judisial manded untuk operasi, hari itu juga saksi menanyakan kepada PWC "bagaimana posisi saksi", dan PWC bilang teruskan saja tugas saudara", maka saksi teruskan dan ini telah dikonfirmasi PWC saat Team IK Merdeka datang diatas kapal dan ketemu semua ABK dia atas kapal;

- Bahwa Baltic diangkat menjadi managemen dari Kapal IK Merdeka sekitar tahun 2018, waktu proses JAS Marine (L) LTD. sedang negosiasi dengan bank, mau diambil alih balik kapal itu, saksi ditunjuk oleh JAS Marine (L) LTD.

- Bahwa ketika sampai di Merak, kapal IK Merdeka itu rencananya akan dilakukan perbaikan, tetapi belum dilakukan perbaikan sudah dipromosikan;

- Bahwa Tahun 2019 ada perundingan sewa, dan pada saat itu kalau diperbaiki surat-suratnya dihidupkan sehingga layak jalan, dan perbaikan untuk standar Pertamina, berlayar tidak masalah, karena mesin hidup.

- Bahwa untuk Surat Izin Berlayar seharusnya ada arahan dari pemilik, kemudian akan ajuin kepada saksi, saksi akan ajukan kepada agen, dalam kondisi ini saksi tidak tahu karena kapten Irwan yang melakukan semua ini;

- Bahwa pada saat IK Merdeka berlayar dari pasir gudang Johor ke Merak berangkat menggunakan Surat Izin Berlayar dan yang menunjuk agen waktu dimerak adalah saksi, saksi Andika atas arahan pemilik JAS Marine (L) LTD.;

- Bahwa saksi mengatakan, Terdakwa menerbitkan SIB dari Merak menuju Port Klang memalsukan kop surat karena kop surat adalah control perusahaan dan perusahaan tidak ijin dan disitu tercatat saksi sebagai manajemen, kapten Irwan dia nahkoda kapal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu :

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



- saksi menyatakan bahwa terdakwa memalsukan surat, surat tersebut memang tandatangan terdakwa, kapal itu dibawah manajemen baltik shiping, bahwa dikapal ada international Safety Management, kertas surat logonya semua sama dikomputer berlogokan baltik, jadi setiap terakwa mengeluarkan surat itu tetap ada logo baltik.
- Pembayaran gaji sejak terdakwa naik kapal join sama baltik, yang memperkerjakan terdakwa, membuat agreemen bersama terdakwa itu bulan desember, gaji Januari 2015 itu dibayar oleh baltik tetapi pembayaran itu dilakukan pada bulan Maret 2015, jadi Januari Februari Maret itu dibayarnya bulan Maret, terus berlanjut, kemdian dapat berita dari kapten Saukat ali bahwa kapal ini sudah diambil alih oleh Kuwait finance bank dari JAS Marine (L) LTD. disitu sudah terjadi kegoncangan.
- Bahwa terdakwa meminta gaji hanya berdasarkan kepada yang memperkerjakan terdakwa adalah baltik shipping, terdakwa tidak ada hubungan dengan JAS Marine (L) LTD., Kuwait finance Bank atau PWC, jadi terdakwa tetap meminta kepada baltik shipping.

Terhadapa keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

5. Dadang Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik semua keterangan di BAP benar
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini apa, mengenai kapal melapor ke syahbandar tanggal 19 Desember 2014, kemudian kapal itu mengajukan surat persetujuan dengan SPB tanggal 11 Januari 2018 dari Merak ke tujuan Port Klang Malaysia
- Bahwa tidak ada mengajukan ijin dari Merak ke Tanjung Priok
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan ijin berlayar adalah Permohonan, dilampirkan master sayling declaration, bukti pembayaran PNPB lewat agen, agen yang mengajukan permohonan
- Bahwa dalam perkara ini agen nya Kapal IK Merdeka waktu itu agennya Kerajaan Lintas Samudra berkedudukan di Cilegon Banten, tidak ada yang berhubungan dari JAS Marine (L) LTD., Baltic.
- Bahwa pada saat kapal mau berangkat, yang keluar dari SPB yaitu kapal IK Merdeka itu ditarik oleh kapal TB Titan 05
- Bahwa Kalau kapal yang ditarik itu tidak ada kru Tidak perlu ada kru.

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebertatan dan membenarkannya;

6. Kamarudian Bin Ahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada permasalahan pemotongan dikapal itu;
- Bahwa saksi pernah di BAP di penyidik, dan saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi tidak tahu yang detail, kasus ini terikat dengan kita karena kapal ini masuk di lokasi kita untuk memarkir di Paliat di daerah di Tanjung Priok;
- Bahwa kapal ini datang ke Tanjung Priok sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa prosedur kalau ijin masuk parkir adalah sebelum masuk ada emergency, jangkarnya putus karena yang hubungi saksi adalah rekan bisnis saksi namanya Pak Rudi;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi ini, harus ada ijin, seharusnya mereka sudah urus, pemilik kapal sudah urus;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan ke saksi surat ijinnya, karena permintaannya darurat cuaca jelek, dan dia beritahu kalau jangkarnya putus dari pihak penyewa tempat klien saksi, kita ijin kan masuk setelah itu surat-surat nya menyusul tetapi setelah itu tidak pernah diperlihatkan surat-suratnya samapi waktu datang ada masalah kita beritahu kepada pemiliknya kita suruh keluar dari tempat kita;
- Bahwa waktu dia minta ijin, yang minta ijin itu teman saksi namanya pak Rudi, Pak Rudi adalah salah satu perusahaan yang mewakili mereka;
- Bahwa kapal tidak ada surat-suratnya sampai sekarang tidak pernah tunjukkan surat-surat, dan dari waktu mereka masuk itu sampai Polisi panggil, itu tidak ada kasih surat-surat;
- Bahwa saksi sudah memperingatkan meminta surat-surat kapalnya, kita sudah berkali-kali memerintahkan meminta via email, panggil mereka ke kantor tetapi jawabannya "oh nanti kita akan datang";
- Bahwa diantara orang itu, tidak ada Terdakwa;

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa kapal kondisinya itu diberitahukan bahwa kapal itu tidak berlisings tetapi akan ditarik ketempat saksi, karena jangkarnya putus, karena itu normal di pelabuhan tanjung priok;
- Bahwa saksi tidak cek fisik kapal tersebut, itu hanya laporan;
- Bahwa agen yang menghubungi kita ketika kapal itu masuk ke lokasi saksi di Tanjung Priok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebherratan dan membenarkannya;

7. Fahri Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT Marine Internasional Indonesia, tugas saksi adalah masalah kontrak penarikan kapal, kontrak antara enarikan kapal antara saya dengan Pak Togu;
- Bahwa penarikan kapal dari Merak ke Tanjung Priok ini;
- Bahwa isi kontraknya kapal yang ditarik apa, siapa yang marik kapalnya, Kapal yang ditarik apa, dan nilainya berapa;
- Bahwa Ijin surat-surat yang buat Pak Togu;
- Bahwa saksi tidak lihat semuanya surat-surat ijinnya, kita serahkan ke agen, agen yang mengurus sama Pak Togu, kita semuanya terima beres, surat-surat ijin berlayar sudah lengkap;
- Bahwa kapal yang ditarik dan yang menarik harus ada surat ijin berlayar, saksi tidak melihat tidak surat ijin berlayarnya;
- Bahwa saksi bicara dengan agen, agen menyatakan bahwa surat-surat lengkap;
- Bahwa di kapal tersebut ada bendara Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebherratan dan membenarkannya;

8. Jonathan Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak Februari 2018 setelah kapal IK Merdeka merdeka dilaporkan, barulah saudara Togu mengenalkan Terdakwa kepada saya;
- Bahwa pada saat kapal masih sandar di merak saksi Togu sudah hubungi saya, sebelumnya saksi Togu menawarkan kapal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, Neoakas namanya harganya 3,5 milyar, saksi sudah kasih DP 1,6 milyar tapi kapalnya tidak berangkat-berangkat, saksi tekan saksi Togu, kemudian saksi Togu bilang, yang di Malaysia tidak berangkat-berangkat, saya ganti dengan kapal IK Merdeka, dimana kapalnya, kata saksi Togu di Serang, oke selanjutnya saksi survey, setelah saksi survey nego harga saksi Togu minta 12 Milyar, saksi hitung harga besi saat itu masih 37 berat kapal itu 3300 ton saksi hitung dikurangi biaya potong jumlahnya 9.150 juta, saksi berani beli hanya sekian, karena untung saksi cuma 200 rupiah, saksi open sama saksi Togu, lalu bilang yang sudah tidak apa-apa, akhirnya disitu terjadi kita bikin perjanjian 30 September 2019, saksi Togu menjaminkan pula 2 sertifikat apartemen dia bila kapal ini bermasalah;

- Bahwa setelah ada laporan, saksi protes kepada saksi Togu, bahwa setelah diceritakan Terdakwa yang sebenarnya bahwa ini ada haknya beliau 26 milyar gajinya kalau tidak salah yang tidak dibayarkan gajinya selama 3,5 tahun, disitu saksi baru tahu oh masalahnya gaji, saksi tidak mau tahulah, intinya uang saksi balik atau kapal ini saksi potong, saksi Togu meyakinkan saksi "tenang mas, ini pasti kapal akan ke mas juga";

- Bahwa setelah ada ketahuan ada laporan dari kepolisian, saksi tahunya dari orang galangan dulu, karena yang masukin ke galangan saksi, orang galangan telpon saksi bilang bahwa ada yang mengaku pemilik kapal ini bawa laporan polisi, nah disitu saksi hubungin si Aldi (pelapor), kemudian kita bertemu dan Aldi menjelaskan bahwa ini adalah kapalnya dia kapalnya JAS Marine (L) LTD., lalu saksi bilang "saya tidak tahu", itu saja;

- Bahwa waktu membeli itu dilihat dokumen kapal itu ada tidak nama pemiliknya JAS Marine (L) LTD.;

- Bahwa dari awal saksi sudah tahu bahwa kapal itu milik JAS Marine (L) LTD., saksi Togu itu sebagai broker memang sudah biasa, walaupun kapal orang, saksi Togu sudah biasa dia yang fasilitasi, saksi belinya memang selalu lewat saksi Togu, tidak ke ownernya langsung;

- Bahwa saksi perjanjian jual belinya sama Togu;

- Bahwa memang saksi Togu ada kuasa dari JAS Marine (L) LTD., saksi Togu bilang dia dapat kuasa, tapi saksi tidak lihat surat kuasanya;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jual belinya tidak didepan notaris, karena sudah sangking percaya, sudah 6 kali beli sama saksi Togu;
- Bahwa saksi beli kapalnya bawah tangan;
- Bahwa ada jaminan 2 sertifikat apartemen punya saksi Togu, saksi tidak tahu berapa nilainya, satu apartemen didekat bandara soekarno hatta dan satu apartemen lagi di cawang, paling sekitar 2 milyar;
- Bahwa saksi tidak teliti, sudah percaya dengan saksi Togu, saksi salah sudah percaya saja;
- Bahwa harga transaksi tadi belum sepenuhnya dibayarkan;
- Bahwa saksi sudah 6 kali beli dengan saksi Togu, biasanya kapal kan dari luar kota, Kalau kapal sudah diterima oleh saksi, dokumen sudah diterima oleh saksi, sudah diserahkan semua ke saksi baru lunas baru bikin AJB;
- Bahwa kapal IK Merdeka atau kapal-kapal yang lain, sebelum saksi membayar lunas, sebelum lunas kapal masih dikuasai oleh saudara Togu, sampai terakhir pun masih orang saudara Togu yang jaga kapal, saksi tidak pernah jaga kapal;
- Bahwa saksi Togu tidak pernah bilang diawal kalau ada masalah bahwa saudara Togu mengatakan atas kapal itu sudah dipailitkan atau diambil alih oleh finance, , bilanginya diakhir setelah ada laporan;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan dipersidangan putusan kapal dipailitkan di pengadilan Malaysia;
- Bahwa saksi dikenalkan Terdakwa dari saksi Togu karena pada waktu itu saksi selaku pembeli kapal, begitu saksi terima kapal di Tanjung Priok, orang Galangan DKB ada yang melaporkan kepada saksi bahwa kapal ada yang mengaku sebagai pemilik yaitu saudara Aldi, bawa laporan Bareskrim, selanjutnya saksi telpon pak Togu, "ini bagaimana kapal saya sudah beli tapi ada orang lapor polisi, jawabannya "tenang mas, saya akan bereskan dan saya akan selesaikan', akhirnya saksi Togu datang bersama Kapten Irwan (Terdakwa) baru menceritakan yang sebenar-benarnya bahwa ada permasalahan gaji kru, disitu saksi baru tahu, ternyata saksi Togu itu dari awal bohong, dia bilanginya jual ke saksi resmi legal semuanya tidak ada masalah dijamin bahwa jika ada masalah saksi Togu

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



menjamin 2 sertifikat apartement, saksi Togu menjamin bahwa ini tidak ada masalah;

- Bahwa saksi Togu memang broker kapal, saksi sudah membeli kapal dengan Saksi Togu sudah 6 unit, semuanya legal, jadi saksi sudah percaya dengan saksi Togu, terakhir saksi Togu tawarkan kapal ini, saksi lihat dokumennya lengkap oke, saksi kasih uang;

- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan Terdakwa, saya meminta ini pertanggungjawaban saksi Togu ini bagaimana, "saya udah bayar tapi kok begini, saksi Togu bilang "tenang mas, Aldi itu tidak benar ini kapal pemilik Bank Kuwait katanya sudah disita oleh Bank Kuwait", intinya saksi minta uang saksi kembali, tapi kata saksi Togu uangnya sudah habis, saksi Togu janji kapal ini bisa dapatkan untuk saksi;

- Bahwa saksi beli kapal tersebut dengan harga Rp.9.150.000.000,-;

- Bahwa saksi khusus pemain scrub besi tua, jadi seluruh kapal memang sudah saksi potong sudah lebih dari 200 kapal, jadi memang besi saksi scrub, saksi bukan beli barang bodong atau barang miring, 9 milyar itu kalau diakumulasikan harga besi itu harganya normal, saksi cuma untuk 200 rupiah per kilogram, jadi bukannya barang bodong saksi beli murah, saksi beli harga tinggi, kalau saksi tahu itu bermasalah saksi tidak mau membeli, paling saksi beli 5 milyar atau 4 milyar. Bahkan saksi juga sudah lapor polisi di Polres bahwa saksi sudah ketipu, saksi sudah naik sidik ulang sudah P21, disitu membuktikan bahwa disitu saksi ini korban. Kalau urusan keberangkatan saksi tidak tahu, saksi tahunya terima sampai di Tanjung Priok;

- Bahwa saksi hubungan cuma sama Togu saja, saksi tahunya Togu saja, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Togu menawarkan kapal; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebherratan dan membenarkannya;

9. Saufar Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Mengenai tentang masalah hak dari kapten yang tidak diberikan oleh JAS Marine (L) LTD.

- Bahwa saksi saat itu ada surat kuasa dari Kapten Irwan untuk membantu penyelesaian permasalahan kru kapal, tahun 2015 saksi juga pernah dimintakan oleh Angkatan Laut yaitu Laksamana Sony untuk



membantu menyelesaikan masalah tersebut sewaktu Kapal IK Merdeka masih di Merak.

- Bahwa pada saat itu ada permasalahan, ada kru Kapal IK Merdeka yang meninggal dan hak nya tidak dibayarkan oleh pihak Asing.

- Bahwa tugas saksi supaya untuk membantu menyelesaikan Hak mereka dan saksi juga pernah ke Malaysia bertemu dengan JAS Marine (L) LTD., Jabatan Laut, dan Kuwait Finance di Kuala Lumpur., kemudian saksi menanyakan masalah keabsahan kepemilikan daripada JAS Marine (L) LTD., Pertama sekali saksi ke Kuwait Finance House dan ternyata kapal IK Merdeka tersebut sudah tidak menjadi hak dari JAS Marine (L) LTD sekitar sejak bulan Mei 2018

- Bahwa Kapal IK Merdeka tersebut Hak dari Price Water House Cooper (PWC) kurator, saksi juga bertemu dengan pihak Price Water House Cooper (PWC) di Kuala Lumpur yaitu Saudara Christoper salah satu pengacara dan dia menunjukan penyerahan bukan hanya Kapal IK Merdeka tapi juga termasuk perusahaan JAS Marine (L) LTD sehingga untuk sementara JAS Marine (L) LTD tidak memiliki kuasa apapun termasuk masalah finance nya, kemudian saksi membatu Terdakwa terhadap hal-hal pengeluaran dan sebagainya karena saat itu kapal setelah saya cek sudah tidak ada di Merak lagi.

- Bahwa Kapal IK Merdeka sudah berada di Jakrta ketika saksi ceek;

- Apalagi upaya yang saudara lakukan ?

- Bahwa saksi juga berupaya saat itu menghubungi Perhubungan dan mendatangi Saudara Aldi Rahmatillah di Kantor H. Robert di Pluit, saat itu mereka berjanji, dan negosiasi dengan Aldi Rahmatillah sebagai kuasa dari JAS Marine (L) LTD yang sebagai pelapor, akan tetapi negosiasi tidak berhasil karena dari pihak Aldi Rahmatillah sebagai kuasa dari JAS Marine (L) LTD hanya memberikan janji, saat itu mereka berjanji akan membayarkan uang yang sudah keluar, claim-claim yang sudah keluar serta hak-hak kapten dan saat itu dijanjikan sebesar 15 Milyar, tapi kenyataannya sampai dengan pertemuan kedua dan ketiga tidak ada pernah penyelesaian sama sekali dan tidak ada yang dibayarkan.



- Bahwa saksi dikuasakan oleh Terdakwa mengenai pengurusan penyelesaian dari pada claim 3 (tiga) tahun tidak dibayar sebesar 26 milyar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kapal IK merdeka di bawa dari Merak ke Tanjung Priok, saksi tahunya Kapal IK Merdeka tersebut sudah berada di Tanjung Priok;
 - Bahwa saksi pernah bernegosiasi dengan Aldi Rahmatillah dan tercetus nilai yang disepakati yaitu sekitar 15 milyar, akan tetapi dari pihak mereka meminta diberikan rinciaanya, dan setelah itu kesepakatan berubah menjadi 12 Milyar Rupiah.
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat negosiasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebertan dan membenarkannya;

10. Rudi Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu kapal IK Merdeka ada di DKB, saksi dimintakan tolong oleh saudara Jonathan Chandra untuk memindahkan ke Paliang.
- Bahwa saksi yang memindahkan kapal IK Merdeka dari DKB ke Paliang.
- Bahwa saat itu saksi di mintakan tolong langsung oleh saudara Jonathan Chandra.
- Bahwa tidak ada perintah lain, saksi hanya dimintakan tolong untuk memindahkan kapal saja.
- Bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk menarik kapal tersebut, karena kita berpartner dengan saudara Jonathan Chandra sudah lama.
- Bahwa Kapal IK Merdeka saksi pindahkan Dari DKB di Tanjung Priok ke Paliang
- Bahwa Paliang Masih di Tanjung Priok.
- Bahwa untuk menarik kapal tersebut tidak harus ada izin dari syahbadar, karena jarak pindah dekat maka hanya lapor melalui kepanduan saja.
- Bahwa saudara Jonathan Chandra meminta tolong kepada saksi untuk memindahkan kapal tersebut melalui telephone.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Deviasi, saksi tahunya kapal sudah di DKB Tanjung Priok.



- Bahwa Kapal IK Merdeka dalam keadaan utuh dan lengkap, akan tetapi jangkar terputus karena cuaca buruk.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak kebherratan dan membenarkannya;

11. Togu Hamonangan Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang diberikan perintah oleh Terdakwa untuk menggerakkan kapal dari Merak menuju ke Portklang.
- Bahwa yang saksi urus yaitu surat kelayak lautan kapal IK merdeka.
- Bahwa tidak ada surat berlayar dari Merak ke Tanjung Priok, yang ada deviasi, berita acara yang dibuat oleh Kapten Kapal Titan 05 untuk membelokkan arah jalur pelayaran, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi bulan Maret tahun 2017 di batam, memberitahukan kepada saksi untuk menjual atau menggadaikan kapal, kemudian saksi beritahukan kepada Terdakwa bahwa saksi akan mempelajari berkasnya, sejauhmana wewenang dan hak Kapten atas kapal tersebut, kemudian 6 (enam) bulan setelah saksi memperelajari dengan dokumen yang diberikan oleh Kapten Irwan, saksi kroscek dengan Jabatan Laut yang ada diwilayah selatan Portklang Malaysia, kemudian saksi menyurati agensi yang di Portklang untuk memberikan keterangan lebih lanjut terhadap Kapal IK Merdeka tersebut, setelah itu ada surat menyurat atau koresponden antara Kapten Irwan dengan Baltik, yang mana Baltik selaku operator kapal yang memberikan pekerjaan kepada Kapten Irwan di Kapal IK Merdeka, kemudia saksi cek tentang kepemilikan Kapal Ik Merdeka, dan pada saat itu juga Jabatan Laut memberikan surat yang tertanggal 6 Januari 2015 dan tertanggal 6 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Kapal IK Merdeka tersebut sudah dikuasai kepemilikannya oleh Kuwait Finance House dan kemudian diberikan kewenangan pengeloannya kepada Price Water House Cooper (PWC), dan pada saat itu saksi sudah bertemu dengan Lim Sam Peng selaku manager Price Water House Cooper (PWC) yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, kemudian setelah dokumen-dokumen saksi pelajari dan saksi tanyakan kepada pihak jabatan laut dari Malaysia, dan pihak jabatan laut dari Malaysia memberikan surat yang menyatakan bahwa Kapten tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kapal terhadap perusahaan baru yang ditunjuk apabila klaim pelayarannya belum dibayarkan.

- Bahwa yang bertanggung jawab di Kapal IK Merdeka adalah Terdakwa Kapten Irwan
- Bahwa yang berwenang terhadap Kapal IK Merdeka untuk keluar atau tidak adalah Kapten Irwan, dengan persetujuan Operator Baltik di Singapore.
- Bahwa Kapten Irwan memiliki Izin dari Baltik untuk mengeluarkan Kapal IK Merdeka tersebut dan ada suratnya.
- Bahwa karena ada surat dari Baltik terhadap Kapten Irwan untuk menunjuk Agen, surat tersebut resmi dan sudah saksi kroscek surat tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan penarikan Kapal IK Merdeka selesai, saksi tinggal menagih biaya-biaya yang dikeluarkan.
- Bahwa saksi mendapat surat perintah dari Kapten Irwan berdasarkan surat dari Jabatan Laut Malaysia, berdasarkan surat Hak dan kewenangan yang diberikan oleh Baltik kepada Kapten Irwan untuk mencari Agen kemudian mengeluarkan seluruh biaya atas biaya yang timbul selama 3 (tiga) tahun di Merak.
- Bahwa kapten Irwan tidak pernah memalsukan dokumen Baltik, Kapten Irwan menandatangani surat untuk menunjuk agen menggunakan kop surat baltik atas otorisasi yang diberikan oleh Baltik.
- Bahwa setahu saksi, Jonathan Chandra melakukan carter agreement dengan Kapal Titan 05, Kapal Titan 05 yang bertanggung jawab atas dokumen lapor tiba, dan perintah Deviasi tersebut ditandatangani oleh Kapten Kapal Titan 05.
- Bahwa Deviasi Kapal IK Merdeka dilakukan dari Merak menuju Portklang dan deviasi menuju Tanjung Priok.
- Bahwa Deviasi atas perintah Kapten Irwan yang kemudian saya teruskan saksi kepada Kapal Titan 05.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang perintahkan Kapten Irwan untuk Deviasi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Jonathan Chandra yaitu sejak tahun 2014 saksi melakukan jual beli Kapal-Kapal dari wilayah Indonesia maupun dari Luar Negeri kepada Jonathan Chandra, karena Jonathan Chandra memiliki usaha resmi, kemudian saksi dan Jonathan Chandra melakukan transaksi jual beli Kapal IK Merdeka, apabila Claim

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



pelayaran Kapten Irwan tidak dibayarkan kepada saksi atas pengeluaran-pengeluaran berdasarkan surat perintah kerja., Jadi Kapten Irwan meminta saksi untuk menggadaikan kapal, kemudian saksi katakan bahwa ini sepenuhnya tidak boleh dijual tapi langkah awalnya kita lakukan klaim dan setelah kapal bergerak, captain infokan kepada Saukat Ali dan Kepada Aldinor Alex bahwa kapal sudah Kapten Irwan gerakkan, kemudian negosiasi antara pihak pemilik, baltik dan kapten Irwan.

- Bahwa saksi mau membantu Kapten Irwan untuk menggadaikan Kapal IK Merdeka berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Kapten Irwan.

- Bahwa tujuan menggadaikan Kapal IK Merdeka Untuk memberitahukan kepada pemilik Kuwait Finace untuk membayarkan klaim, dan sudah 4 (empat) kali melakukan mediasi.

- Bahwa claim yang tidak dibayarkan bukanlah tanggung jawab JAS MARine atau Baltik, meliakan tanggung jawab dari Kuwait Finance, berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan Jabatan Laut Malaysia, bahwa perusahaan baru Kuwait Finance yang harus membayar klaim kapten sebesar apa yang harus dibayarkan kepada kapten.

- Bahwa Setelah kapal IK Merdeka dibawa, saksi ke malaysia pada bulan April bersama dengan Kapten Irwan dan disana bertemu dengan Jabatan Laut Malaysia dan pihak Price Water House Cooper (PWC), pada saat itu JAS Marine tidak dihadirkan dan Price Water House Cooper (PWC) mengatakan akan didiskusikan.

- Bahwa Kapal IK Merdeka berlayar dari Merak ke Tanjung Priok dilengkapi dengan Surat Izin Berlayar;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar tersebut tujuannya Ke Portklang Malaysia.

- Kenapa bisa berubah arah ke Tanjung Priok ?

- Bahwa terjadi Deviasi ke Tanjung Priok karena didalam Undang-undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan Impres no.05 yang mengatur tentang Deviasi, dimana Deviasi boleh dilakukan oleh Kapten Kapal menyimpang dari jalur selama ada unsur niaga nya dan ada Force Majeure harus ada hal tersebut, dan itu hak penuh ada di kapten.

- Bahwa Force Majuere tersebut ada dalam pelayaran Kapal IK Merdeka, yaitu hal yang mendesak dimana tidak dibayar hak-hak nya selama 3 (tiga) tahun dah itu merupakan hal yang luar biasa.

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin Laport Tiba tidak dilaporkan oleh Kapal Titan 05 yang menarik Kapal IK Merdeka.
- Bahwa yang bertanggung Jawab untuk melakukan Ijin Laport Tiba di Tanjung Priok adalah merupakan kewenangan dari Kapal Titan 05, karena Kapal IK Merdeka bukan berlayar sendiri, melainkan Kapal yang ditarik oleh Kapal Titan 05.
- Bahwa Kapal Titan 05 memiliki agreement ditanda tangan oleh Kapten Irwan, tetapi mengenai dokumen didalam perjanjian adalah merupakan tanggung jawab dari Kapten Kapal Titan 05.
- Bahwa didalam perjanjian Kapal Titan 05 dengan Kapten Irwan adalah dengan tujuan Portklang Malaysia, kenapa bisa ke Tanjung Priok karena, Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan adalah menuju Portklang, Karena Kapal berbendera Asing yang berada di wilayah Indonesia tidak boleh berlayar kembali ke wilayah Indonesia, dan harus keluar dulu, karena ada asas Cabotage, dan Asas Cabotage ini juga disebutkan dalam Impres no. 05, dan KUHD jilid 2, yaitu Kapal berbendera asing harus berlayar keluar dari wilayah Negara yang bukan Negeranya.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar Kapal IK Merdeka yang mengurus penerbitannya dari Merak menuju Portklang Malaysia adalah Agen, Agennya bernama Kerajaan Lintas sesuai dengan penunjukan dari Operator Baltik Saukat Ali dan ada surat nya resmi yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan surat tanggal 19 Oktober 2017, jadi ada dua surat yang dikeluarkan oleh Baltik untuk menunjuk Agen penarik dan kapal yang ditarik yaitu Kapal Titan 05 menarik Kapal IK Merdeka kemudian Kapal IK Merdeka digandeng Kapal Titan 05.
- Bahwa Baltik mengeluarkan 3 (tiga) surat, apabila sampai dengan bulan September 2017 tidak ada penyelesaian mengenai Gaji Kapten Irwan, maka Kapten Irwan berhak untuk melakukan sesuai yuridiksi kelautan apa yang dianggap perlu atas kapal tersebut.
- Bahwa keberangkatan Kapal IK Merdeka dari Merak menuju Portklang Tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa Setelah Surat Ijin Berlayar terbit, Kapal IK Merdeka ditarik oleh Kapal Titan 05.
- Bahwa Surat persetujuan Berlayar IK Merdeka menuju Portklang, tetapi setelah lebih adri 30 Mile, ada Instruksi dari Kapten

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan untuk membelokkan arah, Instruksi tersebut melalui saksi dan saksi instruksikan kepada Kapten Titan 05 untuk melakukan Deviasi.

- Bahwa Deviasi memenuhi syarat atau tidaknya itu ditentukan oleh Kaptai Kapal.

- Bahwa Kapten Kapal berhak untuk melakukan Deviasi;

- Bahwa pada saat Kapal IK Merdeka sampai di Tanjung Priok, Tanggung Jawab Lapor Tiba berada di Kapten Kapal Titan 05 atau agen yang ditunjuk.

- Bahwa saksi mendapat Surat perintah kerja dari Kapten Pada tanggal 20 September 2017 dan surat Perintah Kerja tersebut secara tertulis.

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kapten Irwan untuk menjual Kapal IK Merdeka dan Ada perjanjian saksi dengan Kapten Irwan mengenai Pernjanian pemakaian dana dan ada satu dokumen perjanjian jual beli.

- Bahwa Surat perjanjian pemakaian dana tersebut tanggal 6 Oktober 2017.

- Bahwa saksi menjual Kapal IK Merdeka Kepada Jonathan Chandra.

- Bahwa nilai harga Kapal IK Merdeka yang saksi beritahuan kepada Terdakwa adalah Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah), dan saksi belum memberikannya kepada Terdakwa Kapten Irwan.

- Bahwa nilai uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa Kapten Irwan adalah sebesar Sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Kapal IK Merdeka tersebut adalah Kuwait Finance House.

- Bahwa saksi tidak memiliki Kuasa dari Pemilik Kapal untuk menjual Kapal IK Merdeka tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu :

- Awalnya Togu yang menghubungi saya untuk membantu dan akan membuat perjanjian kesepakatan penggunaan dana, dengan catatan apabila mau diselesaikan gajinya, maka Kapal IK Merdeka harus digerakkan keluar dari Merak.

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala sesuatu mengenai Kapal IK Merdeka nantinya Togu yang akan mengurusnya, baik menentukan kemana Kapal IK Merdeka berlayar, semua ditentukan oleh Togu.
- Saya menerima uang dari Togu sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana Operasional saja dan Togu mengatakan uang tersebut bukan termasuk dari harga Kapal IK Merdeka seharga Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Togu yang menentukan Agen-agen nya.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan 3 (tiga) orang ahli yang tidak dapat dihadirkan dimana atas permohonan tersebut Penasihat hukum terdakwa keberatan, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli DR. AJI WIBOWO, S.H, M.H.

- yang mengatur hubungan-hubungan yang melampaui batas-batas negara antara negara dengan negara atau antara subyek hukum internasional dengan negara atau antara subyek hukum internasional satu dengan yang lain. Hukum Internasional mengatur mengenai yurisdiksi negara yaitu hukum apa yang berlaku terhadap orang dan barang dalam suatu peristiwa hukum.
- Bahwa Yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional ialah :
 - Yurisdiksi Teritorial yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan itu dilakukan. Artinya bahwa dalam hal perbuatan itu dilakukan di dalam wilayah teritorial suatu negara maka hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan itu dilakukan. Dalam Yurisdiksi Teritorial dikenal perluasan berdasarkan teori teritorial Subyektif dan teritorial obyektif. Teori teritorial Subyektif adalah hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan itu dilakukan, sementara teori teritorial Objektif adalah hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat itu timbul. Teori ini dimaksudkan untuk suatu kejahatan yang melampaui batas negara atau melibatkan dua negara. Selain azas teritorial maka dalam hukum internasional juga diberlakukan azas berlakunya hukum pidana yang berlaku secara

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



umum yang dikenal dalam hukum pidana seperti azas nasional aktif, azas nasional pasif dan azas universal.

- Yurisdiksi berdasarkan Prinsip kewarganegaraan, dalam hal ini Hukum yang berlaku adalah hukum darimana kewarganegaraan pelaku berasal. Azas ini memungkinkan negara darimana kewarganegaraan pelaku berasal sekalipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah darimana kewarganegaraan pelaku tindak pidana berasal.
- Yurisdiksi berdasarkan prinsip perlindungan atau kepentingan, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana kepentingan negara yang dilanggar. Artinya prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara yang dimana kepentingannya dilanggar untuk mengadili pelaku tindak pidana dengan hukum dimana kepentingan negara yang dilanggar sekalipun perbuatan tersebut dilakukan tidak terjadi di negara yang kepentingannya dilanggar.
- Yurisdiksi Universal, yang mengatakan bahwa semua negara di dunia dapat menghukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut karena tindak pidana tersebut merupakan delik universal yang dapat dihukum oleh semua negara di dunia.
- Bahwa Sesuai kronologis yang disampaikan oleh Penyidik diatas, ahli menjelaskan:
 - Bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang disebutkan diatas dikarenakan adanya laporan oleh Sdr. ALDI RAKHMATILLAH atas kuasa dari Sdr. MUHAMAD NAJIB Bin ISHAK sebagai Direktur JAS Marine (L).Ltd yang merupakan pemilik Kapal IK Merdeka adalah Warga Negara Malaysia (WNA).
 - Dalam hal adanya tindak pidana atau kejahatan, hukum Internasional sendiri mengenal adanya azas territorial. Dalam azas territorial dikenal territorial subyektif dan azas territorial obyektif, dimana territorial subyektif adalah hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan dan territorial obyektif adalah hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibatnya timbul.
- Azas territorial sendiri diberlakukan oleh negara yang seharusnya menghukum tidak menyatakan keberatan atas penegakan hukum

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



tersebut diartikan sebagai tidak ada masalah dalam penegakan hukum oleh negara lain karena pada dasarnya semua negara dapat melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dikedua negara tersebut diatur dasar hukumnya, hanya apakah kemudian yang dikedepankan adalah azas territorial atau perluasan dari azas territorial seperti azas nasional aktif, azas nasional pasif atau universal sangat situasional sekali. Artinya sepanjang negara dimana azas territorial tersebut seharusnya berlaku merupakan kejahatan sehingga juga akan dihukum dan kalau tidak ada permintaan dihukum dengan menggunakan azas territorial negara tersebut, maka tidak ada persoalan siapa yang akan menghukum.

- Sehingga dikaitkan dengan hukum internasional maka Kepolisian Republik Indonesia berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perkara tersebut diatas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada prinsip perluasan dari yurisdiksi territorial yaitu perluasan prinsip territorial berdasarkan prinsip kewarganegaraan dimana hukum yang berlaku adalah hukum darimana kewarganegaraanya berasal dan juga dikuatkan dengan mengacu pada azas nasional aktif.

- Azas nasional aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 5 KUHP). Azas nasional pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP).

- Dan sebagaimana bunyi Pasal 2 KUHP yaitu "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia".

Bahwa Terdakwa IRWAN sebagai Nakhoda / kapten kapal IK Merdeka adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sesuai prinsip perluasan dari yurisdiksi territorial berdasarkan prinsip kewarganegaraan dimana hukum yang berlaku adalah hukum darimana kewarganegaraanya berasal maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

2. Ahli PROF. DR. ERNA WIDJAJATI, S.H, M.H.

- Bahwa Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi diatas kapal niaga/ kapten kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Nakhoda menurut Pasal 341 KUH Dagang adalah orang yang memimpin kapal.

- Pasal-pasal dalam KUHD merinci lingkup tugas kewajiban dan kewenangan nakhoda, sedikitnya ada tiga bidang utama, yaitu:

- Sebagai pimpinan kapal (Pasal 341 KUHD)
- Sebagai wakil pengusaha pelayaran atau pemilik kapal (Pasal 358 – Pasal 367 KUHD), dan
- Wakil orang-orang yang berkepentingan atas barang-barang muatan (Pasal 369 – Pasal 371 KUHD).

- Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab nakhoda antara lain :

- Menjalankan kekuasaan atas penumpang
- Menjamin kemampuan berlayar kapal yang bersangkutan
- Menjamin keamanan kapal Penumpang dan barang-barang muatan
- Melakukan tindakan pengawasan atas semua penumpang dan atas semua barang yang ada di kapal
- Menegakkan peraturan dan disiplin yang berlaku diatas kapal
- Menyelenggarakan urusan surat menyurat yang diperlukan bagi kelengkapan kapal atau urusan administrasi dan manajemen perkapalan selama dalam pelayaran
- Melakukan tindakan-tindakan yang penting di bidang keperdataan, pidana dan administrasi negara. Tindakan yang penting dan relevan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya adalah sebagai pemimpin kapal.

- Nakhoda dengan memperhatikan ketentuan Pasal 342 KUHD, melakukan tindakan-tindakan seperti dimaksud oleh Pasal 359 s/d Pasal 367 KUHD, yang diantaranya adalah :

- Menyelenggarakan susunan awak kapal, urusan bongkar muat dan lain-lain tindakan yang menjamin usaha pelayaran laut berjalan lancar dan menguntungkan
- Dalam keadaan luar biasa, nakhoda berwenang melakukan tindakan meminjam uang dengan jaminan kapal, menjual



sebagian dari barang muatan atau jika dipandang perlu dapat menjual kapal yang bersangkutan.

- Dalam hal sengketa, nakhoda dapat dituntut sebagai tergugat atau menggugat atas nama reder.

- Kewajiban Dan Kewenangan Nakhoda Sebagai Wakil Orang-Orang Yang Berkepentingan Atas Barang-Barang Muatan (Pasal 369–Pasal 371 KUHD).

- Bilamana kapal masuk ke suatu pelabuhan ditahan atau dihalang-halangi, untuk ini nakhoda wajib menuntut kembali kapal dan muatannya serta mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk itu.

- Tindakan lain yang wajib adalah menjaga kepentingan-kepentingan dari yang berhak atas muatan selama perjalanan, mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk itu dan bila diperlukan bertindak di muka Pengadilan.

- Bahwa KUH Dagang tidak memberikan definisi mengenai keadaan mendesak dan/atau darurat untuk nakhoda, namun pengertian keadaan memaksa dan/atau darurat dapat dijumpai dalam ketentuan KUH Perdata.

- Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

- Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Dalam KUHD ketentuan mengenai keadaan memaksa dan/atau darurat untuk nahkoda dapat merujuk pada Pasal 357, Pasal 358 dan Pasal 358a KUHD.

- Pasal 357 KUHD
 - Bila sangat diperlukan, demi keselamatan kapal atau muatannya, nahkoda berwenang untuk melemparkan ke laut atau memakai habis perlengkapan kapal dan bagian dari muatan.
- Pasal 358 KUHD
 - Nahkoda dalam keadaan darurat selama perjalanan berwenang untuk mengambil dengan membayar ganti rugi, bahan makanan yang ada pada para penumpang atau yang termasuk muatan, untuk digunakan demi kepentingan semua orang yang ada di kapal.
- Pasal 358a KUHD
 - Nahkoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya, khususnya bila kapalnya terlibat dalam tubrukan, kepada kapal lain yang terlibat dalam tubrukan, kepada kapal lain yang terlibat dan orang-orang yang ada di atasnya, dalam batas kemampuan nahkoda tersebut, tanpa mengakibatkan kapalnya sendiri atau penumpang-penumpangannya tersebut ke dalam bahaya besar.
 - Di samping itu ia wajib, bila hal ini mungkin baginya, memberitahukan kepada kapal lain yang terlibat dalam tubrukan itu, nama kapalnya, pelabuhan tempat kapal terdaftar, dan pelabuhan tempat kedatangan dan tempat tujuannya.
 - Bila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh nahkoda, hal ini tidak memberi kepadanya hak tagih terhadap pengusaha kapal.
- Pasal 358b KUHD
 - Nahkoda kapal Indonesia yang bertujuan ke Indonesia, dan sedang berada di pelabuhan laut Indonesia, wajib membawa ke Indonesia, pelaut-pelaut berkewarganegaraan Indonesia dan penduduk Indonesia, yang berada disana dan membutuhkan pertolongan, bila di kapal ada tempat untuk mereka, atau keinginan pegawai konsulat atau jika tidak ada, pejabat setempat.

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya untuk ini ialah atas beban Negara. Penetapan biaya itu dilakukan atas dasar yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pelayaran.
- Bahwa Nahkoda dapat menjual kapal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berdasarkan Pasal 362 dan Pasal 365 KUHD.
 - Pasal 362 KUHD
 - Nahkoda hanya berwenang untuk perbaikan luar biasa, membebani atau menjual kapalnya, bila kapal itu berada di luar wilayah Indonesia dan ada kejadian yang merupakan keharusan mendesak serta masuk akal yang menyebabkan, tidak mungkin untuk bertindak atas namanya. Penjualan harus dilakukan di depan umum.
 - Pasal 365 KUHD
 - Bila pada nahkoda di luar wilayah Indonesia tidak mempunyai dana untuk menutupi pengeluaran yang perlu sekali untuk melanjutkan perjalanannya, dan ia tidak dapat memperolehnya dengan mengeluarkan wesel atas pengusaha kapal atau dengan jalan lain, maka ia berwenang untuk mengambil pinjaman uang dengan jaminan kapalnya itu atau, bila ia dalam hal itu tidak berhasil, mengadakan atau menjual sebagian dari muatannya. Ia wajib, bila sekiranya mungkin menjelaskan kepada pengusaha kapal dan mereka yang berkepentingan pada muatannya dan menunggu perintah mereka, sebelum mulai melakukan salah satu dari tindakan itu.
 - Terhadap orang yang dengan itikad baik telah melakukan tindakan dengan nahkoda itu, tidak dapat dilakukan bantahan dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan di sini.
 - Penjualan itu harus dilakukan di depan umum atau pada bursa.
- KUHD tidak memberikan penjelasan mengenai kapan nahkoda dapat menguasai kapal, namun dari ketentuan Nahkoda yang diatur dalam KUHD dapat diambil kesimpulan bahwa Nahkoda diberikan kewenangan diatas kapal selama perintah dan pengangkatannya belum dicabut atau berakhir oleh pengusaha kapal maupun pemilik kapal sesuai dengan perjanjian. Haal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 341e, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344 dan Pasal 364 KUHD.
- Pasal 341e KUHD

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengusaha kapal berwenang untuk setiap waktu mencabut kekuasaan nahkoda atas kapalnya.
- Pasal 342 KUHD
 - Nahkoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - Ia bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang besar.
- Pasal 343 KUHD
 - Nahkoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya.
 - Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepantasnya dan diberi anak buah kapal secukupnya.
- Pasal 344 KUHD
 - Nahkoda wajib menggunakan pandu, dimana pun bila peraturan perundang-undangan, kebiasaan atau kewaspadaan mengharuskannya.
- Pasal 364 KUHD
 - Terhadap pengusaha kapalnya, nahkoda selalu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan pengangkatannya, dan perintah yang diberikan kepadanya atas dasar pengangkatan itu, asalkan ketentuan dan perintah itu tidak bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya sebagai pemimpin.
 - Ia harus secara terus menerus memberitahukan kepada pengusaha kapalnya tentang segala sesuatu mengenai kapalnya dan muatannya, dan memerintah perintahnya, sebelum mulai dengan tindakan keuangan yang penting.
- Lain daripada itu ketentuan pada pasal-pasal 359-362 berlaku juga terhadap hubungannya terhadap penguasa kapal.
- Hubungan hukum antara Nahkoda dengan pengusaha kapal atau pemilik kapal tetap didasari dengan adanya perjanjian kerja yang disebut dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Pasal 395

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyatakan bahwa “Perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dimana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal.”

- Pasal 1 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan”

- Dalam Perjanjian Kerja Laut form perjanjian di sediakan oleh Syahbandar jadi isinya baku atau sama antara perusahaan pemberi kerja dalam perusahaan pelayaran. Walau kadang pemberi kerja melakukan perjanjian sendiri sebelum melakukan perjanjian kerja laut di syahbandar. Isi dari Perjanjaian Kerja Laut selain hak dan kewajiban di situ juga mencantumkan jabatan , gaji yang akan di terima pekerja, Jam kerja , hak cuti dll.

- Dasar hukum dibuatnya perjanjian kerja laut / PKL (zee-arbeidsovereenkomst) pada prinsipnya mengacu pada Buku II Bab 4 KUHD tentang Perjanjian Kerja Laut, khususnya bagian pertama tentang Perjanjian Kerja Laut Pada Umumnya. Merujuk lebih lanjut pada ketentuan perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan (Bab Ketujuh A – Buku II) KUHPerdara Seperti misalnya disebut dalam Pasal 396 KUHD, yang menyebutkan bahwa, “Terhadap PKL berlakulah selain ketentuan-ketentuan dari Bab (PKL) ini, (juga berlaku) ketentuan-ketentuan dari Bagian Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari Bab Ketujuh A dari Buku Ketiga KUH Perdata, sekedar berlakunya ketentuan-ketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan”.

- Artinya, selain diatur dalam KUHD, PKL juga tunduk pada Bab Ketujuh A (tentang Perjanjian-perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan) dari Buku Ketiga (tentang Perikatan) KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus (dengan tegas) dalam KUHD. Ketentuan yang dirujuk dalam KUH Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 396 tersebut di atas, adalah:

- Bagian Kedua (mengenai Perjanjian Perburuhan Pada Umumnya).

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Ketiga (mengenai Kewajiban Majikan).
- Bagian Keempat (mengenai Kewajiban Buruh).
- Bagian Kelima (mengenai Berbagai-macam Cara Berakhirnya Perhubungan Kerja Yang Diterbitkan dari Perjanjian).

- Saat ini, ketentuan-ketentuan dalam Bab Ketujuh A KUH Perdata dimaksud sebagian besar (hampir seluruhnya) sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Di samping rujukan akan pasal 396 itu maka sebagian lagi ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam KUHD, juga telah diatur dalam UU Pelayaran (sekarang UU No 17 Tahun 2008 pengganti dari UU No. 21 Tahun 1992) khususnya (secara detail) dimuat dalam PP No 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (yang masih merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 21 Tahun 1992 dan masih berlaku sampai ada penggantinya).

- Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila upah Nahkoda tidak dibayarkan maka Nahkoda tidak dapat secara sepihak menguasai kapal. Penyelesaian jika upah Nahkoda tidak dibayarkan maka berdasarkan uraian diatas disesuaikan dengan penyelesaian yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) karena berkaitan dengan masalah upah dan hubungan kerja Nahkoda dengan pengusaha kapal yang menjadi sumber utamanya adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI). Hal ini juga dipertegas dengan adanya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) menegaskan, praktek Perjanjian Kerja Laut yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, haruslah tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

- Tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), yaitu :

- Perundingan Bipartit

Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dalam perundingan

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



bipartit mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI setempat. Namun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian Perundingan Tripartit.

▪ Perundingan Tripartit

Perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian PHI diantara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

➤ Mediasi

Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak Depnaker, yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam mediasi, bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di PHI. Namun bilamana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima, kemudian para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke PHI. Di sisi lain, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui PHI.

➤ Konsiliasi

Penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator (yang dalam ketentuan UU PHI adalah pegawai perantara swasta bukan dari Depnaker sebagaimana mediasi) yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran.

➤ Arbitrase

Penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

➤ **Pengadilan Hubungan Industrial**

Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Bersama yang dilanggar.

- Berdasarkan kronologis serta uraian-uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa IRWAN, dkk sebagai Nahkoda Kapal IK Merdeka yang upahnya tidak dibayar tidak dapat menguasai kapal dan tidak dapat memotong bagian-bagian kapal untuk dijual guna kepentingan pribadinya tanpa seizin pemilik/pengelola kapal karena ketentuan KUHD sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa menjual dan/atau memotong bagian-bagian kapal menurut hukum tidak dapat dibenarkan karena tidak ada keadaan atau kondisi darurat sesuai dengan ketentuan KUHD. Selain itu, penguasaan kapal oleh Terdakwa IRWAN, dkk sebagai Nahkoda Kapal IK Merdeka yang upahnya tidak dibayar juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata menurut ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata.

▪ **Pasal 1365 KUH Perdata**

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

▪ **Pasal 1366 KUH Perdata**

Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

3. Ahli DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak tahun 2004 dan jabatan sebagai staf pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana baik didepan penyidik kepolisian maupun dimuka Sidang Pengadilan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian suatu perbuatan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan tindak pidana pengrusakan adalah suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain. Yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan suatu perbuatan adalah suatu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Tentang penggelapan Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah :
 - Unsur barang siapa;
 - Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
 - Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
 - Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

ad. a. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Terdakwa IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



ad. b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

- Dengan sengaja berarti menghendaki dan menginsafi atau mengerti, dalam hal ini, seseorang melakukan suatu perbuatan itu haruslah menghendaki perbuatan itu dan harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;
- Melawan hukum berarti perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri, bertentangan dengan tata krama, dan bertentangan dengan kepatutan dalam hal memperhatikan kepentingan diri dan harta benda orang lain dalam pergaulan hidup;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Kapal IK Merdeka dengan Nomor IMO 8313922 adalah kapal berbendera Malaysia milik JAS Marine (L).Ltd), dengan pimpinan perusahaan bernama Sdr. DATUK ISHAK ISMAIL, dan Sdr. MUHAMAD NAJIB Bin ISHAK sebagai Direktur, dan dengan fakta bahwa Kapal IK Merdeka tersebut digunakan untuk pekerjaan pembersihan pipa di laut dengan manajemen keagenan awal sebagai pengelola adalah Aliance Seawords Sdn Bhd Selangor dengan nakhoda Capt AZHAR.

dan dengan fakta bahwa tanggal 13 Desember 2014, kapal IK Merdeka berangkat dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan dinakhodai Capt SUTIONO, bahwa kapal IK Merdeka saat akan menuju Pelabuhan Merak kapal berlabuh terlebih dahulu di Singapura untuk mengisi Bahan Bakar (BBM), pada kesempatan itu Capt ALDINOR ALEX bersama Terdakwa Capt IRWAN naik ke atas kapal sebagai (ABK), selanjutnya atas perintah Capt SHAUKATH ALI Kapal Ik Merdeka melakukan pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Merak Banten,, pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 23.00 wib, dilakukan serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Capt ALDINOR ALEX (bukti serah terima ada di lockbook kapal/buku harian kapal), serah terima tersebut dilakukan atas perintah Manajemen Baltic Agencies PTE LTD.

dan dengan fakta bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu di akhir bulan Desember 2014, Capt SHAUKATH ALI memerintahkan untuk menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK Merdeka dari Capt ALDINOR ALEX kepada Terdakwa Capt IRWAN dan kemudian Capt

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDINOR ALEX menjabat sebagai 2nd Master (orang kedua diatas kapal IK Merdeka), saat itu komando oleh Nakhoda Terdakwa IRWAN, dan dengan fakta bahwa tanggal 5 Januari 2015, mendapatkan email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Clas) bahwa Aliance Seawords telah tidak lagi menjadi manajemen Kapal IK MERDEKA.

dan dengan fakta bahwa tanggal 6 Januari 2016, secara tertulis, oleh JAS Marine (L). Ltd menunjuk Baltic Pte. Ltd sebagai manajemen resmi kapal IK MERDEKA, kemudian tanggal 13 Januari 2015 Capt SHAUKATH ALI mendapat email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Class) yang mengatakan bahwa kapal IK MERDEKA tidak memenuhi standard International Shif Managemen (ISM), International Shif and Port Security (ISPS), And Maritme labour Convention (MLC) kapal IK MERDEKA tidak memenuhi persyaratan karena sedang dalam proses pergantian manajemen IK MERDEKA, tanggal 8 Pebruari 2015 Capt SHAUKATH ALI mengirikan email kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) dan kepada para pihak yang berkompeten dalam pelayaran tentang situasi yang sangat memperihantinkan diatas kapal IK MERDEKA terkait tidak adanya penerangan, tidak ada bahan bakar, oli, AC, dll, pada tanggal 13 Maret 2015, Capt SHAUKATH ALI menerima email dari KHASNUN sebagai karyawan JAS Marien (L). Ltd yang memberitahukan kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) serta kepada Jabatan laut Malaysia yang mengatakan bahwa ada complain dari ABK IK MERDEKA terkait dengan gaji para ABK belum dibayarkan, tanggal 11 April 2015, Capt SHAUKATH ALI melakukan komunikasi dengan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang inti dalam pembicaraan tersebut pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) meminta Capt SHAUKATH ALI agar mengirimkan kapal kembali ke Malaysia dengan catatan bahwa pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) hanya membayarkan satu bulan gaji ABK, akan tetapi Capt SHAUKATH ALI keberatan dan meminta agar gaji ABK selama tiga bulan.

dan dengan fakta bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Kapal IK Merdeka berada di perairan pelabuhan Merak Banten Indonesia, Kapal IK Merdeka dengan Surat Persetujuan Berlayar No.M.1/KSOP.1/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan tujuan

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Port Klang Malaysia dan digandeng/ditarik menggunakan TB Titan 05 oleh Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/269/I/2018, bahwa ke-2 (kedua) SPB tersebut ditanda tangani oleh Sdr. DJOKO MULJONO, SE sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, berdasarkan fakta yang ada kapal penggandeng/penarik titan 05 dengan Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Port Klang Malaysia, surat permohonan ditanda tangani Terdakwa IRWAN dimana atas kop Baltic Agencies Pte Ltd yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Banten kelas I di Merak Banten yaitu untuk permohonan pemberangkatan kapal IK Merdeka dari Pelabuhan Merak Banten, dimana hal tersebut tanpa seijin pemilik Baltiq Agencies Pte Ltd. dan dengan fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan surat dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No 07243 telah bertolak dari Pasir Gudang Malaysia menuju Merak Indonesia dan berdasarkan surat kedatangan kapal telah tiba di Pelabuhan Merak Indonesia dengan PKK/00662/1/2018 pada tanggal 27 Januari 2018, Kapal TB Titan 05, maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Negara Malaysia dan tidak pernah sampai di port klang Malaysia, Bahwa Capt. Sdr. IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah memerintahkan Sdr. OKI CELLI PENDRI untuk ikut dikapal penggandeng Titan 05 dan memerintahkan kapal penggandeng berikut kapal IK Merdeka via radio satelit yang dibawa yang bersangkutan untuk berbelok arah/merubah arah (Defiasi) setelah berangkat dari Pelabuhan Merak Banten sejauh 60 mil dari garis Pantai Pelabuhan Merak Banten, dan dengan fakta bahwa setelah kapal IK Merdeka diketahui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Capt IRWAN telah melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai konpensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, dan dengan fakta bahwa kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK di lahan Paliat Tanjung Priok

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, maka dengan perbuatan Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK memerintahkan Sdr. OKI CELLI PENDRI untuk ikut dikawal penggandeng Titan 05 dan memerintahkan kapal penggandeng berikut kapal IK Merdeka via radio satelit yang dibawa yang bersangkutan untuk berbelok arah/merubah arah (Defiasi) setelah berangkat dari Pelabuhan Merak Banten sejauh 60 mil dari garis Pantai Pelabuhan Merak Banten, dan kemudian melakukan pemotongan dan menjual bagian-bagian kapal IK Merdeka, seperti Heli deck dan komponen lainnya, jelas dilakukan dengan sengaja, dan tidak dengan haknya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

ad. c. Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

- suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut.
- Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Kapal IK Merdeka dengan Nomor IMO 8313922 adalah kapal berbendera Malaysia milik JAS Marine (L).Ltd), dengan pimpinan perusahaan bernama Sdr. DATUK ISHAK ISMAIL, dan Sdr. MUHAMAD NAJIB Bin ISHAK sebagai Direktur, dan dengan fakta bahwa Kapal IK Merdeka tersebut digunakan untuk pekerjaan pembersihan pipa di laut dengan manajemen keagenan awal sebagai pengelola adalah Aliance Seawords Sdn Bhd Selangor dengan nakhoda Capt AZHAR, dan dengan fakta bahwa tanggal 13 Desember 2014, kapal IK Merdeka berangkat dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan dinakhodai Capt SUTIONO, bahwa kapal IK Merdeka saat akan menuju Pelabuhan Merak kapal berlabuh terlebih dahulu di Singapura untuk mengisi Bahan Bakar (BBM), pada kesempatan itu Capt ALDINOR ALEX bersama Terdakwa Capt IRWAN naik ke atas kapal sebagai (ABK),

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas perintah Capt SHAUKATH ALI Kapal Ik Merdeka melakukan pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Merak Banten, dan dengan fakta bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 23.00 wib, dilakukan serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Capt ALDINOR ALEX (bukti serah terima ada di lockbook kapal/buku harian kapal), serah terima tersebut dilakukan atas perintah Managemen Baltic Agencies PTE LTD,

dan dengan fakta bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu di akhir bulan Desember 2014, Capt SHAUKATH ALI memerintahkan untuk menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK Merdeka dari Capt ALDINOR ALEX kepada Terdakwa Capt IRWAN dan kemudian Capt ALDINOR ALEX menjabat sebagai 2nd Master (orang kedua diatas kapal IK Merdeka), saat itu komando oleh Nakhoda Terdakwa IRWAN, dan dengan fakta bahwa tanggal 5 Januari 2015, mendapatkan email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Clas) bahwa Aliance Seawords telah tidak lagi menjadi manajemen Kapal IK MERDEKA, dan dengan fakta bahwa tanggal 6 Januari 2016, secara tertulis, oleh JAS Marine (L). Ltd menunjuk Baltic Pte. Ltd sebagai manajemen resmi kapal IK MERDEKA, kemudian tanggal 13 Januari 2015 Capt SHAUKATH ALI mendapat email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Class) yang mengatakan bahwa kapal IK MERDEKA tidak memenuhi standard International Shif Managemen (ISM), International Shif and Port Security (ISPS), And Maritme labour Convention (MLC) kapal IK MERDEKA tidak memenuhi persyaratan karena sedang dalam proses pergantian manajemen IK MERDEKA, dan dengan fakta bahwa tanggal 8 Pebruari 2015 Capt SHAUKATH ALI mengirikan email kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) dan kepada para pihak yang berkompeten dalam pelayaran tentang situasi yang sangat memperihantinkan diatas kapal IK MERDEKA terkait tidak adanya penerangan, tidak ada bahan bakar, oli, AC, dll, dan dengan fakta bahwa 13 Maret 2015, Capt SHAUKATH ALI menerima email dari KHASNUN sebagai karyawan JAS Marien (L). Ltd yang memberitahukan kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) serta kepada Jabatan laut Malaysia yang mengatakan bahwa

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada complain dari ABK IK MERDEKA terkait dengan gaji para ABK belum dibayarkan,

dan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 April 2015, Capt SHAUKATH ALI melakukan komunikasi dengan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang inti dalam pembicaraan tersebut pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) meminta Capt SHAUKATH ALI agar mengirimkan kapal kembali ke Malaysia dengan catatan bahwa pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) hanya membayarkan satu bulan gaji ABK, akan tetapi Capt SHAUKATH ALI keberatan dan meminta agar gaji ABK selama tiga bulan,

dan dengan fakta bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Kapal IK Merdeka berada di perairan pelabuhan Merak Banten Indonesia, dan dengan fakta bahwa Kapal IK Merdeka dengan Surat Persetujuan Berlayar No.M.1/KSOP.1/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan tujuan Port Klang Malaysia dan digandeng/ditarik menggunakan TB Titan 05 oleh Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/269/I/2018, bahwa ke-2 (kedua) SPB tersebut ditanda tangani oleh Sdr. DJOKO MULJONO, SE sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, dan dengan fakta bahwa berdasarkan fakta yang ada kapal penggandeng/penarik titan 05 dengan Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Port Klang Malaysia,

dan dengan fakta bahwa surat permohonan ditanda tangani Terdakwa IRWAN dimana atas kop Baltic Agencies Pte Ltd yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Banten kelas I di Merak Banten yaitu untuk permohonan pemberangkatan kapal IK Merdeka dari Pelabuhan Merak Banten, dimana hal tersebut tanpa seijin pemilik Baltiq Agencies Pte Ltd,

dan dengan fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan surat dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No 07243 telah bertolak dari Pasir Gudang Malaysia menuju Merak Indonesia dan berdasarkan surat kedatangan kapal telah tiba di Pelabuhan Merak Indonesia dengan PKK/00662/1/2018 pada tanggal 27 Januari 2018, dan dengan fakta bahwa Kapal TB Titan 05, maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Negara

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Malaysia dan tidak pernah sampai di port klang Malaysia, dan dengan fakta bahwa Capt. Sdr. IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah memerintahkan Sdr. OKI CELLI PENDRI untuk ikut dikawal penggendeng Titan 05 dan memerintahkan kapal penggendeng berikut kapal IK Merdeka via radio satelit yang dibawa yang bersangkutan untuk berbelok arah/merubah arah (Defiasi) setelah berangkat dari Pelabuhan Merak Banten sejauh 60 mil dari garis Pantai Pelabuhan Merak Banten,

dan dengan fakta bahwa setelah kapal IK Merdeka diketahui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Capt IRWAN telah melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, dan dengan fakta bahwa kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta Utara, maka perbuatan Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang pemotongan dan menjual bagian-bagian kapal IK Merdeka, seperti Heli deck dan komponen lainnya, jelas merupakan suatu perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

ad. d. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada suatu kejahatan. Dengan kata lain bahwa barang tersebut oleh si pemilik dipercayakan atau dianggap dipercayakan kepada si pelaku.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Kapal IK Merdeka dengan Nomor IMO 8313922 adalah kapal berbendera Malaysia milik JAS Marine (L).Ltd), dengan pimpinan perusahaan bernama Sdr. DATUK ISHAK ISMAIL, dan Sdr. MUHAMAD NAJIB Bin ISHAK sebagai Direktur,



dan dengan fakta bahwa Kapal IK Merdeka tersebut digunakan untuk pekerjaan pembersihan pipa di laut dengan manajemen keagenan awal sebagai pengelola adalah Aliance Seawords Sdn Bhd Selangor dengan nakhoda Capt AZHAR.

dan dengan fakta bahwa tanggal 13 Desember 2014, kapal IK Merdeka berangkat dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia untuk tujuan Pelabuhan Merak (Indonesia) dengan dinakhodai Capt SUTIONO, bahwa kapal IK Merdeka saat akan menuju Pelabuhan Merak kapal berlabuh terlebih dahulu di Singapura untuk mengisi Bahan Bakar (BBM), pada kesempatan itu Capt ALDINOR ALEX bersama Terdakwa Capt IRWAN naik ke atas kapal sebagai (ABK), selanjutnya atas perintah Capt SHAUKATH ALI Kapal Ik Merdeka melakukan pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Merak Banten,

dan dengan fakta bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 23.00 wib, dilakukan serah terima jabatan sebagai Nakhoda di Kapal IK Merdeka dari Capt SUTIONO kepada Capt ALDINOR ALEX (bukti serah terima ada di lockbook kapal/buku harian kapal), serah terima tersebut dilakukan atas perintah Managemen Baltic Agencies PTE LTD,

dan dengan fakta bahwa kemudian sekitar 1 (satu) minggu di akhir bulan Desember 2014, Capt SHAUKATH ALI memerintahkan untuk menyerahkan jabatan Nakhoda kapal IK Merdeka dari Capt ALDINOR ALEX kepada Terdakwa Capt IRWAN dan kemudian Capt ALDINOR ALEX menjabat sebagai 2nd Master (orang kedua diatas kapal IK Merdeka), saat itu komando oleh Nakhoda Terdakwa IRWAN, dan dengan fakta bahwa tanggal 5 Januari 2015, mendapatkan email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Clas) bahwa Aliance Seawords telah tidak lagi menjadi manajemen Kapal IK MERDEKA,

dan dengan fakta bahwa tanggal 6 Januari 2016, secara tertulis, oleh JAS Marine (L). Ltd menunjuk Baltic Pte. Ltd sebagai manajemen resmi kapal IK MERDEKA, kemudian tanggal 13 Januari 2015 Capt SHAUKATH ALI mendapat email dari Badan Klasifikasi Kapal dari Norwegia (DNV Class) yang mengatakan bahwa kapal IK MERDEKA tidak memenuhi standard International Shif Managemen (ISM), International Shif and Port Security (ISPS), And Maritme labour



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Convention (MLC) kapal IK MERDEKA tidak memenuhi persyaratan karena sedang dalam proses pergantian manajemen IK MERDEKA, dan dengan fakta bahwa tanggal 8 Februari 2015 Capt SHAUKATH ALI mengirimkan email kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) dan kepada para pihak yang berkompeten dalam pelayaran tentang situasi yang sangat memperihantinkan diatas kapal IK MERDEKA terkait tidak adanya penerangan, tidak ada bahan bakar, oli, AC, dll, dan dengan fakta bahwa 13 Maret 2015, Capt SHAUKATH ALI menerima email dari KHASNUN sebagai karyawan JAS Marien (L). Ltd yang memberitahukan kepada Price Waterhouse Coopers (PWC) serta kepada Jabatan laut Malaysia yang mengatakan bahwa ada complain dari ABK IK MERDEKA terkait dengan gaji para ABK belum dibayarkan,

dan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 April 2015, Capt SHAUKATH ALI melakukan komunikasi dengan Price Waterhouse Coopers (PWC) yang inti dalam pembicaraan tersebut pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) meminta Capt SHAUKATH ALI agar mengirimkan kapal kembali ke Malaysia dengan catatan bahwa pihak Price Waterhouse Coopers (PWC) hanya membayarkan satu bulan gaji ABK, akan tetapi Capt SHAUKATH ALI keberatan dan meminta agar gaji ABK selama tiga bulan,

dan dengan fakta bahwa sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 Kapal IK Merdeka berada di perairan pelabuhan Merak Banten Indonesia, dan dengan fakta bahwa Kapal IK Merdeka dengan Surat Persetujuan Berlayar No.M.1/KSOP.1/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan tujuan Port Klang Malaysia dan digandeng/ditarik menggunakan TB Titan 05 oleh Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/269/I/2018, bahwa ke-2 (kedua) SPB tersebut ditanda tangani oleh Sdr. DJOKO MULJONO, SE sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, dan dengan fakta bahwa berdasarkan fakta yang ada kapal penggandeng/penarik titan 05 dengan Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUF maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Port Klang Malaysia,

dan dengan fakta bahwa surat permohonan ditanda tangani Terdakwa IRWAN dimana atas kop Baltic Agencies Pte Ltd yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan KSOP Banten kelas I di Merak Banten yaitu untuk permohonan pemberangkatan kapal IK Merdeka dari Pelabuhan Merak Banten, dimana hal tersebut tanpa seijin pemilik Baltiq Agencies Pte Ltd,

dan dengan fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan surat dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia No 07243 telah bertolak dari Pasir Gudang Malaysia menuju Merak Indonesia dan berdasarkan surat kedatangan kapal telah tiba di Pelabuhan Merak Indonesia dengan PKK/00662/1/2018 pada tanggal 27 Januari 2018, dan dengan fakta bahwa Kapal TB Titan 05, maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Negara Malaysia dan tidak pernah sampai di port klang Malaysia, dan dengan fakta bahwa Capt. Sdr. IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah memerintahkan Sdr. OKI CELLI PENDRI untuk ikut dikawal penggandeng Titan 05 dan memerintahkan kapal penggandeng berikut kapal IK Merdeka via radio satelit yang dibawa yang bersangkutan untuk berbelok arah/merubah arah (Defiasi) setelah berangkat dari Pelabuhan Merak Banten sejauh 60 mil dari garis Pantai Pelabuhan Merak Banten,

dan dengan fakta bahwa setelah kapal IK Merdeka diketahui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Capt IRWAN telah melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, dan dengan fakta bahwa kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta Utara, maka kapal IK Merdeka ada dalam kekuasaan Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) adalah dikarenakan hubungan pekerjaan, sehingga bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa IRWAN bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah memenuhi unsur-unsur pasal

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



yang dilaporkan oleh pelapor yaitu penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

- Tentang pengrusakan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP.

Unsur-unsur Pasal 170 KUHP.

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Dengan sengaja;
- Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

ad. a. Unsur barang siapa;

- Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Terdakwa IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi. 111

ad. b. Dengan Sengaja

Unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori, yaitu :

- Teori kehendak arti perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus mengkehendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

dan dengan fakta bahwa setelah kapal IK Merdeka diketahui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Capt IRWAN telah melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, dan dengan fakta bahwa kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta Utara, maka perbuatan Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) yang melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Utara, bahwa dari kegiatan tersebut unsur dengan sengaja telah dilakukan, Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

ad. c. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Dan dengan fakta bahwa setelah kapal IK Merdeka diketahui di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Capt IRWAN telah melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, dan dengan fakta bahwa kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta Utara, maka perbuatan Sdr. Terdakwa IRWAN (Terlapor) yang melakukan kegiatan pemotongan bagian-bagian kapal IK Merdeka seperti Heli deck dan komponen lainnya dijual dengan alasan sebagai kompensasi gaji/upah yang bersangkutan yang belum dibayarkan pihak pemilik, di lahan Paliat Tanjung Priok Jakarta Utara, jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dilaporkan oleh pelapor yaitu pengrusakan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

- Tentang pemalsuan surat, Unsur-unsur Pasal 263 KUHP.

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
- Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

ad. a. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Terdakwa IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

ad. b. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.
- Sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat yang telah ada yang berakibat seluruh atau sebagian surat tersebut menjadi lain dari yang sebelumnya.-

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana Kapal IK Merdeka dengan Nomor IMO 8313922 adalah kapal berbendera Malaysia milik JAS Marine (L).Ltd), dengan pimpinan perusahaan bernama Sdr. DATUK ISHAK ISMAIL, dan Sdr. MUHAMAD NAJIB Bin ISHAK sebagai Direktur, Bahwa saat Kapal Ik merdeka di Pelabuhan Merak ada surat yang dibuat tanpa nomor surat dan tanpa tanggal dengan kop surat Baltic Agencies PTE LTD beralamat di 11 Changi Nort Street 1, Mapletree Industrial Trust, #03-08 Singapore 498823 adalah tanpa persetujuan dan tanpa se ijin pemilik perusahaan (KHAJA SHAUKAD ALI)., dan surat tersebut digunakan untuk proses mengeluarkan kapal IK Merdeka dari pelabuhan Merak Banten, selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti sehingga terbit surat tertanggal 2 Januari 2018 dari Jabatan Laut Malaysia yang ditujukan kepada KSOP Kelas I Banten yang memberi keterangan bahwa tidak menjadi masalah untuk satu kali perjam atas kapal IK Merdeka dari Merak dengan tujuan Port Kelang Malaysia,

Dan dengan Fakta ada Surat Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Diraja/Royal Malaysia Depertemen No. 07243 pada tanggal 19 Januari 2018 merupakan

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberikan oleh Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK kepada sdr. FAHRI RAHMAD sebagai tanda lapor kapal TB TITAN 05 tiba di Pasir Gudang dengan tujuan Merak untuk selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdr. UNTUNG SLAMET agar disampaikan kepada Pihak Kantor KSOP Banten bahwa telah sampai di Merak.

Dan dengan fakta Kapal penarik Titan 05 tidak pernah keluar dari perairan Indonesia (Tanjung Priok), namun terbitnya surat tersebut diatas seolah-olah menyatakan kapal telah selesai namun kenyataan yang sebenarnya Kapal TB Titan 05 maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Negara singapura dan tidak pernah sampai di port klang Malaysia dan keberadaannya ada di area Peraian Tanjung Priok Jakarta Utara. dan berlayar tidak sesuai Surat Persetujuan berlayar (SPB) karena berdasarkan keterangan Nakhoda Capt HENDRA MAULANA YUSUP dan crew kapal Titan 05 surat tersebut tidak pernah ada, dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

ad. c. Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

- Bahwa Capt IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK terbukti telah menimbulkan suatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal yaitu Surat Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Diraja/Royal Malaysia Depertemen No. 07243 pada tanggal 19 Januari 2018 sedangkan diketahui Kapal TB Titan 05 maupun kapal IK Merdeka tidak pernah sampai ke Pelabuhan Pasir Gudang Negara singapura dan tidak pernah sampai di port klang Malaysia, sedangkan Capt IRWAN telah membuat surat berlambang kop Baltic tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yaitu KHAJA SHAUKAD ALI , sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

ad. d. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

- Dan dengan fakta karena timbulnya surat dan tanpa tanggal dengan kop surat Baltic Agencies PTE LTD beralamat di 11

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Changi Nort Street 1, Mapletree Industrial Trust, #03-08 Singapore 498823 adalah tanpa persetujuan dan tanpa se ijin pemilik perusahaan (KHAJA SHAUKAD ALI)., dan Jabatan Kastam Diraja/Royal Malaysia Depertemen No. 07243 pada tanggal 19 Januari 2018, Bahwa ke 2 surat tersebut terbit seolah-olah permintaan perjalanan dari Merak ke Malaysia dan begitu juga sebaliknya jelas merugikan pihak pemilik kapal IK Merdeka sehingga unsur dalam pasal ini terhadap Sdr. IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah terpenuhi.

ad. e. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Dan dengan fakta karena timbulnya surat dan tanpa tanggal dengan kop surat Baltic Agencies PTE LTD beralamat di 11 Changi Nort Street 1, Mapletree Industrial Trust, #03-08 Singapore 498823 adalah tanpa persetujuan dan tanpa se ijin pemilik perusahaan (KHAJA SHAUKAD ALI)., dan Jabatan Kastam Diraja/Royal Malaysia Depertemen No. 07243 pada tanggal 19 Januari 2018, dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. IRWAN dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK jelas merugikan pihak pemilik kapal IK Merdeka sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa IRWAN (Terlapor) bersama dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK memenuhi unsur-unsur pasal yang dilaporkan oleh pelapor yaitu pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

- Tentang pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur Pasal 362 KUHP.

- Barang siapa;
- Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

ad. a. Unsur Barang siapa;

- Bahwa unsur-unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini belum tergambar karena kapal tersbut ada dalam penguasaan Capt IRWAN DKK.

Dan dengan Fakta Terdakwa IRWAN (Terlapor) dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah mengambil kapal IK Merdeka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminta kepada KSOP klas I Banten untuk menerbitkan surat persetujuan Berlayar (SPB) dari Merak dengan Tujuan Malaysia akan tetapi faktanya kapal tersebut tidak pernah sampai ke Malaysia namun keberadaannya diketahui ada di Tanjung Priok, dalam hal ini pihak pemilik Kapal mencari keberadaan dan adanya bagian kapal yang hilang di jual oleh kedua orang tersebut, sehingga unsur-unsur pasal yang dilaporkan oleh pelapor yaitu pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi.

- Tindak pidana pencucian uang Pasal 3, 4, 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

▪ Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan diatas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dijelaskan lagi, maka perbuatan Sdr. MUHAMMAD MAHDI ALATAS tersebut tidak dapat dikategorikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

▪ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan diatas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari suatu kejahatan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dijelaskan lagi, maka perbuatan Terdakwa IRWAN DAN TOGU HAMONGAN SIMANJUNTAK tidak dapat dokategorikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

▪ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU.

Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;

Yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif, Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dijelaskan lagi, maka perbuatan Terdakwa IRWAN (Terlapor) dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK tersebut tidak dapat dokategorikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU. Berdasarkan kronologis diatas maka terhadap Terdakwa IRWAN (Terlapor) dan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK tersebut tidak dapat dokategorikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU

- Penyertaan dalam tindak Pidana

▪ Pasal 55 KUHP

➤ Ayat (1)

Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana

➤ Ke (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa IRWAN (Terlapor) menyuruh Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK untuk melakukan pemblokiran kapal IK Merdeka dari Pelabuhan Merak menuju

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik kapal dalam hal ini Jas Marine, sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

▪ Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai Pembantu kejahatan

- Ayat (1) Mereka dengan sengaja memberikan bantuan
- Ayat (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK telah membantu kejahatan yang oleh perbantuannya menyebabkan kapal IK Merdeka dapat keluar dari pelabuhan Merak dan tiba di Tanjung Priok dengan maksud untuk menguasai kapal tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik kapal dalam hal ini pihak Jas Marine sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Irwan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan di Penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa kejadiannya berawal dari pada gaji Terdakwa dan gaji krew semua di kapal itu Terdakwa sebagai nahkoda, jadi gaji Terdakwa dan semua gaji krew dari mulai Februari 2015 sampai dengan saat ini belum dibayarkan, Terdakwa sudah meminta untuk dibayarkan baik itu terhadap company yang memperkerjakan Terdakwa yaitu baltic shipping dan juga dengan Price Water House Cooper (PWC) dan yang lain-lainnya, jadi berdasarkan itu, kenapa Terdakwa sampai disini karena berdasarkan kewenangan saya diatas kapal itu, berdasarkan kitab undang-undang hukum pelayaran atau hukum dagang nahkoda diharuskan bisa menjaminkan itu kapal atau menghipotikan kapal bahkan membantu kapal itu kitab undang-undang pasal 361 sampai 365 itu wewenang nahkoda, dengan berdasarkan undang-undang itulah Terdakwa melakukan karena uang itu tidak ada kejelasan dan itikad baik dari company yang memperkerjakan Terdakwa maupun kuwait brand itu kapal, dan kita sudah beberapa kali negosiasi maka Terdakwa jaminkan itu kapal dengan yang namanya Togu Simanjuntak menawarkan diri untuk membantu Terdakwa dan krew kapal sehingga gaji Terdakwa dan gaji krew kapal diperuntukan sebagian untuk dia, dengan catatan dia mau mengeluarkan dana operasional semua, dengan catatan dia mengatakan bahwa kita bisa

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



membantu asalkan kapten bisa membantu kapten menggerakkan kapal karena Terdakwa butuh kapten untuk tandatangan kapten, "oke" Terdakwa bilang, karena kalau tidak digerakkan ini kapal baik itu perusahaan baltic shipping dan Kuwait finance itu tidak akan ada respon dari hari kehari, bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun, sehingga Terdakwa pernah datang ke Singapore membuat tuntutan memberitahu kepada baltic shipping, pada waktu itu tanggalnya Terdakwa tidak ingat jelas, dan dijawab oleh baltic shipping silahkan memperlakukan itu untuk melindungi hak krew;

- Bahwa dikapal itu hanya ada 1 nahkoda;
- Bahwa Nahkoda yang bertanggung jawab semua pada kapal itu, untuk kapal IK Merdeka itu Terdakwa yang bertanggung jawab, karena nahkoda-nahkoda lain sudah handover, dan sudah serah terima jawaban ke Terdakwa, jadi Terdakwa yang bertanggung jawab;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menggerakkan kapal itu ke Togu karena Terdakwa didesak oleh krew, baik istri krew untuk meminta gaji yang tidak dibayar;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab itu logikanya yang membayar yang memperkerjakan Terdakwa, Terdakwa menuntut yang memperkerjakan Terdakwa yaitu baltic shipping, tetapi baltic shipping dengan alasan bahwa Terdakwa katanya sudah diberhentikan, Terdakwa bilang tidak bisa, walaupun kamu memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui hubungan anda dengan yang dimalaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Togu, yang Terdakwa bicarakan dengan Togu yaitu Terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan negosiasi, tidak menjual, menegosiasi untuk meminta supaya respon dari baltic shipping atau yang berwenang untuk terhadap IK Merdeka ini, negosiasi dan itu terjadi setelah kita gerakkan dan kita infokan dan kita minta kepada baltic shipping untuk menunjukkan Terdakwa untuk menunjukkan agen itu semua surat ada, sebagai nahkoda itu wewenang saya untuk menyelamatkan hak-hak krew, melindungi hak-hak krew, karena keadaan itu tiga tahun lebih dari 2015 Terdakwa bisa gerakkan januari;
- Bahwa Waktu Terdakwa bertemu dengan Togu bernegosiasi, akhirnya ketemu kesepakatan untuk penggunaan dana, dasarnya kitab undang-undang hukum dagang 365;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa wajib diharuskan patuh oleh undang-undang, bahwa kapten bisa melakukan itu saat keadaan luarbiasa, sebab itu luarbiasa;
- Bahwa waktu Terdakwa memindahkan kapal Itu kita urus surat ijin resmi dan dikeluarkan oleh syahbandar Banten, itu resmi;
- Bahwa menurut keterangan syahbandar bahwa Terdakwa cuma oneway dari merak ke Malaysia, Terdakwa sebagai nahkoda memberikan pencerahan bahwa Itu kapal sudah lama tidak berfungsi dan tidak layak beroperasi karena kita tidak diberi makan minum bunker penerangan yang layak, sehingga akomodasi itu tidak layak melaut diatas kapal itu, sehingga Terdakwa mengambil tindakan Terdakwa menyewa pos untuk menjaga menjaga kapal itu jangan sampai dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa tugas dari Malaysia ke Merak Itu bukan tugas Terdakwa, Terdakwa menghandover setelah di kapal itu tiba di Merak;
- Bahwa sebenarnya kapal itu masih dalam keadaan bagus cuma ada retail sedikit, karena untuk masuk itu harus ada alasan untuk masuk ke merak itu antara baltic atau agensi ke sama agensi yang di Indonesia, sehingga kapal itu melabuh jangkar di merak;
- Bahwa atas dasar Terdakwa menarik kapal dari Merak ke Tanjung Priok karena Terdakwa menjaminkan penggunaan dana dan brosur-brosur yang dibuat oleh Togu dan Terdakwa tandatangani, atas dasar itu Terdakwa sudah terikat sama si Togu, karena didalam prosedur yang dibikin dia, apabila penggunaan dana tidak bisa dikembalikan pada tanggal yang ditentukan dia maka kapal akan disita dia dan bahkan dijual oleh si Togu;
- Bahwa Kapal itu kan masih milik JAS Marine (L) LTD., atas dasar Terdakwa kasih ke Togu atas dasar kitab undang-undang hukum dagang, bagaimana Terdakwa minta persetujuan sama JAS Marine (L) LTD. atau Baltic Sipping kalau dia tidak memenuhi tanggung jawab dia, sehingga saya menjadi kontradiksi sama baltic shipping bahkan sama bank dan beberapa kali sudah ada kesepakatan oleh jabatan lalu gaji krew harus dibayar, tetapi tidak dibayar-bayar;
- Bahwa karena gaji tidak dibayar Terdakwa melakukan diharuskan Undang-Undang melindungi krew Indonesia, Terdakwa berprinsip masa Terdakwa dinegara Terdakwa sendiri anak bangsa Terdakwa diperlakukan oleh bangsa asing tidak bisa mendapatkan hak Terdakwa, maka itu Terdakwa harus siap berkorban mempertahankan kapal dan Terdakwa harus mendapatkan hak Terdakwa;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Togu, Terdakwa ditelpon oleh temannya Togu, Edison namanya, dia kenal Terdakwa kemudian dia sambungkanlah Terdakwa ke Togu, dia sudah lihat itu kapal sudah mempelajari kasus itu kapal, dengan dasar-dasar itu dia berani mengeluarkan dana operasional kapal itu dengan menggerakkan kapal, dengan harapan nanti setelah negosiasi gaji krew yang wajib dibayar itu akan diberikan kepada dia dan saya sesuai kesepakatan, termasuk dana-dana yang telah dikeluarkan dia, dana bunker, dana PBB, biaya lalu tambat ke Negara sudah dilunasi, bahkan persyaratan ijin untuk berlayar juga sudah dikeluarkan oleh syahbandar, bahkan kita minta satu surat namanya single trip proyek maka dengan dasar ini sebagai nahkoda respentatif owner, perwakilan owner apabila dinegara yang tidak ada perwakilan dia setiap kapal bergerak saya adalah wewenang tertinggi;
- Bahwa Kalau syahbandar tidak ngasih ijin singletrip tadi syahbandar tidak memberi ijin berarti kapal tidak mempunyai ijin berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak kembalikan ke Port Klang karena melindungi hak Terdakwa dan anak bangsa Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa untuk melakukan itu untuk melindungi hak Terdakwa dan anak bangsa Terdakwa, tapi bagaimana mau mendapat ijin semua sudah lepas tangan, Ijinnya ada istilahnya disuruh melakukan maritim law jadi itu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa di kapal itu ada namanya internasional shipping manajemen, kapal itu dipakai baltic shipping karena internasionalnya itu baltic shipping dan semua surat keluar tetap ada logo, kapal itu dibawah naungan baltic justru itu tandatangan baltic;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan naik ke atas kapal itu atas perintah waktu naik OPL di antara Singapore Indonesia dan Malaysia karena kapal IK merdeka itu berada disitu, dan Terdakwa berikan satu surat itu namanya Letter of Grantie;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa naik itu ada dikawasan bebas, tidak termasuk diwilayah manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, bahwa terhadap kapal IK Merdeka 2011 telah ada putusan 2011 tidak boleh kapal bergerak dari Malaysia ke luar wilayah
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Agung, dia sebagai pengacara Terdakwa, untuk hal dalam rangka mendapatkan hak-hak Terdakwa;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Saripudin, Saripudin itu adalah pengacara dari pada JAS Marine yang dimana Price Water House Cooper (PWC) itu ditunjukkan oleh Kuwait finance bank, dan pernah kita melakukan persidangan karena JAS Marine (L) LTD. ini sudah diambil oleh Kuwait finance bank jadi dia termasuk kuasa dari JAS Marine (L) LTD. untuk melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berlawanan di persidangan pernah tahun Terdakwa tidak ingat, dari awal bulan mei tahun 2015 berlawan sama Pak Saripudin kemudian kita ajukan lagi tahun 2016;
- Bahwa mengenai SIB dari merak menuju Port Klang sudah pasti, karena kekurangan persyaratan itu akan dikeluarkan oleh syahbandar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diberikan kuasa oleh saudara Ali selaku Direktur baltic untuk mempertahankan kapal pada saat kapal akan ditarik oleh Kuwait finance;
- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini sudah mengajukan claim pelayaran dan sudah mendapatkan penetapan;
- Bahwa ada hubungan dengan pengadilan negeri Serang maksudnya waktu pertama kita itu, dari pihak pengacara dari lawyer pak saripudin tadi dia berusaha mau mengambil itu kapal dan Terdakwa mempertahankan bahkan pernah sudah keluar surat ijin berlayar untuk menarik itu kapal, dan sudah kapal penarik sudah bersandar dikapal Terdakwa, tetapi kewenangan Terdakwa, Terdakwa beri surat kepada syahbandar supaya untuk menunda keberangkatan karena masih ada persengketaan gaji-gaji krew dan lain-lain sehingga dikabulkan, atas perintah Kuwait finance bank;
- Bahwa benar yang dipersengketaan di Pengadilan Negeri Serang itu, gaji-gaji Terdakwa dan gaji krew bukan menyangkut masalah kapalnya;
- Bahwa isi putusan itu, karena ada ketidaksiapan dari pihak Terdakwa akhirnya putusannya NO, tidak menang tidak kalah, akhirnya kapal tetap sama Terdakwa lagi;
- Bahwa sekarang setahu Terdakwa, Kuwait bank yang berkuasa atas kapal itu tetapi setelah Terdakwa baca BAP itu, ternyata Kuwait finance bank itu melepaskan bulan Nopember tahun 2019 kepada JAS Marine (L) LTD. pemilik awal, karena dia menuntut kenapa gaji krew tidak dibayar sehingga dibayar sebagian itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa ketika Terdakwa memindahkan kapal dengan SIB dari Merak sampai Tanjung Priok itu untuk negosiasi dan supaya ada respon;

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kapal ke tanjung priok karena ada 1 email ke baltic shipping dari syahbandar yang dilanjutkan kepada Terdakwa, bahwa bulan-bulan oktober ini cuaca buruk kemudian kapal itu sudah karat, maksudnya karat itu rantenya sudah berpindah sehingga bisa membahayakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bernegosiasi itu, Terdakwa ada memberitahukan kepada baltic, Terdakwa beritahukan kepada baltic;
- Bahwa untuk memindahkan kapal tersebut, karena tidak ada komunikasi, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan baltic shipping saudara Aldi, begitu kapal sudah dipriok, lalu kami menginfokan dan dating pemilik kapal dan terjadi negosiasi untuk membayar, dan kita tunggu-tunggu juga tidak ada;
- Bahwa sekarang kapal itu terakhir Terdakwa tahu waktu Terdakwa ditangkap di Polda, kapal masih di lamtamal diambil alih oleh Polda, sekarang saya baru dengar bahwa kapal itu sudah pindah ke banten di salera;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum Terdakwa dalam kapasitas sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- saksi pernah menerima kuasa untuk melakukan penahanan kapal/claim pelayaran di pengadilan negeri Serang, melawan operator baltic selaku agensi, saksi gugat baltic, yang kedua JAS Marine (L) LTD. selaku owner yang ketiga, dan Price Water House Cooper (PWC), yang keempat Kuwait finance yang ke lima turut termohon KMV Banten, karena pada saat itu kapal sudah keluar SIB, kemudian kami juga sempat dimediasi dan dikasih waktu 2 hari untuk melakukan upaya hukum akhirnya saksi mendapatkan permohonan penahanan kapal;
- Bahwa SIB sepintas Terdakwa lihat sifatnya hanya fotokopi itu tujuan ke Port Klang.
- Bahwa setelah saksi melakukan gugatan, terkait penahanan kapal dan pembatalan terhadap SIB, dan berkaitan proses tersebut sampai 1 tahun, maka kapal tersebut sifatnya hanya menunda, karena hasil dari persidangan pun permohonan itu tidak diterima atau NO;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggugat Kuwait Finance, karena Kuwait finance berdasarkan data yang saksi miliki ternyata Kuwait finance menunjuk Price Water House Cooper (PWC), setelah saksi ajukan gugatan itu ternyata datang dari pihak operator baltic, kemudian datang dari JAS Marine (L) LTD. yang kuasa hukumnya jadi satu dengan Price Water House Cooper (PWC);
- Bahwa saksi yang memperkenalkan saudara Togu dengan Terdakwa, awal mulanya saksi yang mengenalkan tetapi tidak secara langsung;
- Bahwa berkaitan dengan cara proses pemindahan kapal selanjutnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu kapal sudah ada di Priok;
- Bahwa pasca kapal itu posisi di Priok saksi dihubungi oleh saudara Togu intinya untuk membantu proses hukum atas kapal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saprudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memegang kuasa hukum dari tiga perusahaan JAS Marine (L) LTD., PWC dan Kuwait Finance dari tanggal 4 Juni 2015;
- Bahwa saksi bisa menjadi kuasa hukum dari tiga perusahaan JAS Marine (L) LTD., PWC dan Kuwait Finance, hubungan ketiganya pertama Kuwait dengan PWC adalah yang memberikan fasilitas kredit kepada PT JAS Marine (L) LTD. pada tahun 2008, pada tahun 2009 itu macet, pada bulan September, Oktober, Nopember 2014 itu JAS Marine (L) LTD. di somasi oleh Kuwait finance agar bisa membayar seluruh hutang-hutangnya, kalau tidak bisa membayarnya itu kembalikan kapal dan ABK, tetapi tidak dikembalikan.
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2014 baltic agensi Sokat Ali mengirimkan surat kepada Andika, karena sesuai undang-undang pelayaran nasional, setiap kapal yang masuk ke Indonesia harus menggunakan agen, dia menulis surat akan kedatangan kapal, tanggal 19 desember 2014 kapal datang ke Indonesia, sedangkan pada tanggal tersebut atau Sokat Ali belum menjadi agen atau manager atas kapal IK Merdeka, dia baru ditunjuk pada tanggal 6 Januari 2015.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari oleh Kuwait Finance karena kapal sudah tidak ada di Port Klang maka menunjuk PWC sebagai manager untuk mengurus IK Merdeka termasuk companynya.
- Bahwa kuasa saksi sampai saat ini masih berlaku sampai detik ini, untuk mengambil, membawa dan menarik ke Port Klang belum dicabut;

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu kuasanya termasuk untuk menarik kapal, menarik kapal ke Port Klang;
- Bahwa pada saat menjadi kuasa dari JAS Marine (L) LTD., yang bertanda tangan di kuasa saksi adalah Li san pen selaku Direktur yang ditunjuk oleh Kuwait finance, karena sesuai dengan penunjukan dari Kuwait sama JAS Marine (L) LTD. agar ditujukan kepada Li san pen.
- Bahwa pada saat itu tidak ada penyerahan Kapal IK Merdeka dan company dari PT JAS Marine (L) LTD., karena kapalnya dibawa kabur agensi dari grup kapten Sutiono, dan Terdakwa ini baru masuk ke Indonesia ditunjuk oleh Sokat Ali atau JAS Marine (L) LTD sebagai Kapten IK Merdeka.
- Bahwa setahu saksi nilai hutang dari JAS Marine (L) LTD. kepada Kuwait Finance sekitar 175 sampai 200 sekian juta ringgit Malaysia;
- Bahwa sampai detiknya ini saksi tidak tahu terhadap kapal IK Merdeka ada pelepasan hipotik dengan dibayarnya 13 juta 500 ringgit Malaysia, dan kuasa saksi sampai detik ini belum dicabut, maka walaupun ini saksi baru tahu Januari 2019 kemarin kapal ini sudah ada dipelabuhan Tanjung Priok, dan ada masalah dengan Polda, kemudian tanggal 21 Januari saksi datang ke Polda, bertemu dengan Ajis, saksi bilang ini kuasa hukumnya ini surat kuasa nya dan saksi juga pernah digugat dengan Terdakwa bersama-sama dengan Baltic, saksi sebagai kuasa dari Kuwait dan JAS Marine (L) LTD. dalam rangka Terdakwa meminta hak honor nya memang belum dibayar;
- Bahwa pada saat pemberangkatan dari Port Klang menuju Merak tahun 2014 tidak menggunakan SIB, Karena waktu ada gugatan ada pembuktian di PN Serang, bahwa pemberangkatan kapal IK Merdeka dari Port Klang menuju Merak tidak ada SIB nya, pada saat itu kami menghadirkan saksi dari jabatan laut dari Malaysia;
- Bahwa selaku kuasa hukum dari JAS Marine (L) LTD., Kuwait Finance dan PWC saksi tidak pernah pernah melaporkan Terdakwa atas hilangnya kapal klien saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa statusnya kapal IK Merdeka sekarang posisi di tahan oleh pengadilan negeri Serang berdasarkan putusan Nomor 169;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLUTION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tungan Winch;
 - ✓ Vessel Fender.
 - PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (length x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
 - MEDICAL SUPPLIES:
- Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT.Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO 8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.I/258/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggandeng IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
- Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
- Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/II/18 tertanggal 19 Januari 2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IK MERDEKA;
- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;
- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;
- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref:

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121

- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGGA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Terdakwa IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;
- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of MalaysiaMarine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);
- 1 (Salu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Terdakwa IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Terdakwa IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
- Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Sdr. JONATHAN CHANDRA dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Irwan sebagai awak kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 yang dipersiapkan oleh Baltic Agencies PTE LTD untuk menjadi Nahkoda (Master) kapal tersebut, berdasarkan Surat Seafarer Employment Agreement tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Khalik Bin Haji Abdul Rajak;
- Bahwa benar Baltic Agencies PTE LTD ditunjuk oleh Jas Marine LTD sebagai operator Kapal IK Merdeka di Indonesia;
- Bahwa benar tanggal 17 Desember 2014 Kapal IK Merdeka tiba di Pelabuhan Merak Banten yang di Nahkodai oleh Kapten Setiono dan karena telah selesai kontrak, maka diserahkan kepada Ardinor Alex, kemudian pada akhir Desember 2014 Jabatan Nahkoda diserahkan Terdakwa Kapten Irwan;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda sejak Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 bersama ABK tetap berada di atas kapal sesuai tugas masing-masing walaupun kapal tidak berlayar;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2015 Price Water House Cooper (PWC) melakukan rapat dengan Baltic Agencies PTE LTD dan hasilnya,

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Kapal IK Merdeka diambil alih oleh Price Water House Cooper (PWC);

- Bahwa benar segala biaya kapal IK Merdeka menjadi tanggung jawab Price Water House Cooper (PWC) termasuk upah atau gaji Nahkoda dan ABK namun tidak dibayarkan, sehingga kapal labuh jangkar di Merak Banten sampai pada bulan Januari 2018;
- Bahwa benar pada saat kapten Ardinor Alex menghubungi Terdakwa pada bulan Januari 2018, Kapal berada dalam penguasaan Terdakwa, karena Baltic Agencies PTE LTD tidak membayar gaji Nahkoda dan ABK selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar ada negosiasi antara Kuasa Hukum Jas Marine saudara Aldi Rakhmatillah dengan Terdakwa dan kawan-kawan, untuk pembayaran hingga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), namun tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa benar Kapal IK Merdeka No. IMO.8313922 dengan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/258/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 ditarik oleh Tag Boat (TB) Titan 05 dengan surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/269/I/2018, yang di Nahkodai oleh Kapten Hendra Maulana Yusuf dengan pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia, akan tetapi terjadi Deviasi dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa benar hingga di tetapkan sebagai Terdakwa, upah atau gaji Terdakwa sebagai Nahkoda dan ABK yang di tuntutan oleh Terdakwa belum dibayarkan oleh Jas Marine LTD atau Operator Baltic Agencies PTE LTD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertimbangan hukum sesuai dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif dan alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terhadap dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut bentuk dakwaan dimaksud;

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu : Pasal 219 ayat (1) Jo. Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Nahkoda;
2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda sesuai pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan, apakah terdakwa Irwan sesungguhnya benar dan secara nyata sebagai awak kapal yang diangkat sebagai Nahkoda atau pemimpin di Kapal IK Merdeka;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum seperti pada pertimbangan diatas yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2014 adalah sebagai awak Kapal IK Merdeka No. IMO.8313922, yang kemudian diangkat menjadi Nahkoda (Master) oleh Baltic Agencies PTE LTD berdasarkan surat Seafarer Employment Agreement tanggal 10 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Abdul Khalik Bin Haji Abdul Rajak;
2. Bahwa perjanjian kerja laut terdakwa dengan Baltic Agencies PTE LTD sebagai Nahkoda (Master) Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dan No. Resmi 333983 pernah di sijil di stempel dengan No. 0596/PKL/II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dan ditandatangani oleh saudara Bambang Gunawan, M.Mar.E dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Atase Perhubungan.
3. Bahwa tugas yang terdakwa kerjakan ketika menjabat seabgai Nahkoda (Master) Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dan No. Resmi 333983 yaitu menjalankan operasional kapal berupa melindungi kru kapal, mengontrol perjalanan kapal maupun asset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak dan menunggu perintah dari operator Baltic Agencies PTE LTD;

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas sesungguhnya benar terdakwa sebagai awak Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dan diangkat sebagai Nahkoda dari Kapal tersebut, maka unsur Nahkoda telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang akan dipertimbangkan adalah : Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa saksi Dadang Saepudin menerangkan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa saksi bekerja di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Banten dengan tugas dan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan implementasi peraturan internasional yang mengatur tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan;
2. Bahwa benar Kapal IK Merdeka pernah berlabuh di Pelabuhan Merak wilayah Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Banten sejak tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, dan keagenan kapal perusahaan adalah PT. Andhika Lines Grogol, kemudian berganti ke PT. Serasi Shipping Indonesia Cilegon Banten dan terakhir Keagenan PT. Kerajaan Lintas Samudra Serang Banten;
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/258/I/2018, tanggal 11 Januari 2018, Kapal IK Merdeka sudah di tarik menggunakan Tag Boat (TB) Titan 05 oleh Nahkoda Capt. Hendra Maulana Yusuf dengan tujuan pelabuhan Port Klang Malaysia dan yang saksi tahu Kapal IK Merdeka berlayar ke pelabuhan Port Klang Malaysia atas adanya surat permohonan dari Marine Departement of Malaysia yang ditujukan ke kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten Kelas I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Saepudin seperti pada pertimbangan diatas, sesungguhnya telah nyata benar bahwa Kapal IK Merdeka berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/258/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 yang ditarik menggunakan Tag Boat (TB) Titan 05 oleh Nahkoda Capt. Hendra Maulana Yusuf dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia, keterangan ini telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai suatu fakta hukum yaitu : Kapal IK merdekadalam rencana pelayaran menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia telah terjadi deviasi dalam pelayaran, yang kemudian pada akhirnya Kapal IK

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



merdeka yang ditarik oleh Tag Boat (TB) Titan 05 berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, sesungguhnya benar Kapal IK Merdeka saat keluar dari Pelabuhan Merak Banten dengan tujuan Pelabuhan Port Klang Malaysia di ijinikan dengan Surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/258/II/2018, tanggal 11 Januari 2018 yang ditarik oleh Tag Boat (TB) Titan 05 dengan surat Persetujuan Berlayar No. M.1/KSOP.1/269/II/2018, tanggal 11 Januari 2018, maka atas dasar pertimbangan ini unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah surat yang menjamin legalitas pelayaran yang dilakukan oleh kapal tersebut dan secara resmi dapat keluar dari pelabuhan yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar dimaksud, kemudian apakah dapat tiba di pelabuhan tujuan sesuai yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Berlayar, hal ini adalah suatu perbuatan hukum lain, yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Nahkoda yang harus dibedakan dengan persyaratan yang dikehendaki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran menurut Undang-Undang Pelayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini adalah tidak terbukti, dengan demikian oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, tentunya dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya dari Penuntut Umum yang berbentuk alternative yaitu akan dipertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



3. Unsur Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan karena diduga melakukan suatu tindak pidana jika unsur delik lainnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dicocokkan dan disesuaikan dengan identitas seseorang yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas dimaksud cocok dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah teridentifikasi sebagai seorang Nahkoda dari Kapal IK Merdeka No. IMO. 8313922, sebagai subjek Hukum Orang yang disebutkan dalam dakwaan ini sebagai Barang Siapa, kepada terdakwa juga telah diberikan pertanyaan dan oleh terdakwa telah menjawabnya sesuai dengan maksud dari pertanyaan tersebut, maka atas dasar ini Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat jasmaniah dan Rohaniah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sebagai Nahkoda Kapal IK Merdeka yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu sehingga unsur dari dakwaan tersebut dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka mengambil alih pertimbangan unsur Nahkoda tersebut menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan itu, terdakwa juga mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian tertuju pada perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hubungan dengan memiliki secara melawan hukum yaitu bahwa sebagai sikap bathin berupa wujud dari niatnya, sesungguhnya terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut berakibat pemilik kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dirugikan, hal inilah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum karena melanggar hak orang lain yaitu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik kapal;

Menimbang, bahwa saksi Aldi Rakhmatillah menerangkan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi selaku Kuasa Hukum dari Tuan Mohamad Najib Bin Ishak selaku Direktur JAS Marine (L) LTD dan juga sebagai pelapor;
- Bahwa JAS Marine (L) LTD selaku pemilik Kapal bernama IK Merdeka, pada bulan Desember 2014 JAS Marine (L) LTD menunjuk badan hukum di Singapura bernama Baltic Agencies PTE LTD untuk mengeoperasikan Kapal dengan Surat Penunjukan Kerja tertanggal 6 Januari 2016;
- Bahwa tanggal 8 Desember 2014 Kapal IK Merdeka oleh Baltic Agencies PTE LTD dipindahkan untuk berlayar ke Indonesia, menunjuk Kapten Ardinor Alex dan Terdakwa Irwan sebagai Kapten Kapal, tanggal 17 Desember 2014 Kapal tiba di Merak Banten;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Price Water House Cooper (PWC) melakukan rapat dengan Baltic Agencies PTE LTD dan hasil pengurusan Kapal diambil alih oleh Price Water House Cooper (PWC), maka seluruh biaya yang berhubungan dengan Kapal IK Merdeka menjadi tanggung jawab Price Water House Cooper (PWC) termasuk dengan gaji para ABK;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Surat Persetujuan Berlayar Kapal IK Merdeka keluar dari Pelabuhan Merak Banten dengan tujuan Port Klang Malaysia, akan tetapi kapal tidak ke Port Klang Malaysia, namun ditarik ke Tanjung Priok oleh Tag Boat (TB) Titan 05 dan hal ini tanpa seijin atau sepengetahuan Baltic Agencies PTE LTD dan tanpa seijin JAS Marine (L) LTD selaku pemilik Kapal IK Merdeka;

Menimbang, bahwa saksi Khaja Shaukath Ali Bin Mohamed Siddique menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pemilik Baltic Agencies PTE LTD adalah saksi sendiri selaku Direktur, kerjasama dengan JAS Marine (L) LTD adalah mengelola Kapal DP2 (Kapal khusus) milik JAS Marine (L) LTD bernama Kapal IK Merdeka sesuai surat penunjukan tanggal 5 Januari 2015, karena perlu perbaikan maka saksi serahkan untuk perbaiki di Indonesia;
- Bahwa ABK Kapal IK Merdeka yang diperintahkan oleh Baltic Agencies PTE LTD selaku manajemen baru yaitu saudara Irwan (terdakwa) selaku Master (Nahkoda) dan kawan-kawan di kontrak 2 (dua) bulan yang dapat diperpanjang;

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa setelah pelunasan JAS Marine (L) LTD atas Kapal IK merdeka kepada Kuwait Finance Bank, maka ada penunjukan kembali untuk melakukan Managemen atas KApal IK Merdeka kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal IK Merdeka berada di Tanjung Priok Jakarta pada Januari 2018, saksi bersama dengan Kapten Ardinor Alex, Saudara Agus Irianto selaku DIT Baltic Agencies PTE LTD di Indonesia, memeriksa IK Merdeka di DKB Tanjung Priok, dengan kondisi banyak yang sudah hilang dan juga Hely Dek Kapal sudah terpotong-potong, saksimencoba berkomunikasi dengan Terdakwa Irwan agar duduk bersama dan menyerah, mengembalikan Kapal tersebut kepada pemilik, namun oleh Terdakwa menjawab, saksi dan yusuf bertanggung jawab apa yang saksi perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldi Rakhmatillah dan saksi Khaja Shaukath Ali Bin Mohamed Siddique, telah nyata Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 adalah milik yang sah dari JAS Marine (L) LTD dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik atau tanpa seijin atau sepengetahuan agen pengelola yaitu Baltic Agencies PTE LTD, Kapal IK Merdeka telah ditarik dari Pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian terdakwa tidak bersedia menyerahkan kembali Kapal IK Merdeka tersebut kepada pemiliknya karena gaji dari terdakwa sebagai Nahkoda belum dibayar dan gaji atau upah dari ABK juga belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah nyata sebagai suatu sikap bathin dalam wujudnya terdakwa telah memindahkan Kapal IK Merdeka dari pelabuhan Merak Banten ke Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan menurut saksi kondisi kapal banyak yang sudah hilang juga, hely dek kapal sudah terpotong-potong, kemudian terdakwa tidak menyerahkan kembali Kapal IK Merdeka kepada pemiliknya JAS Marine (L) LTD atau menyerahkan kepada agen pengelola yaitu Baltic Agencies PTE LTD, sehingga kapal tidak dapat diperbaiki untuk dioperasikan, hal ini menimbulkan kerugian kepada JAS Marine (L) LTD seabgai pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau seahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum seperti pertimbangan diatas yaitu :

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sejak bulan Desember 2019 adalah sebagai awak kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 yang kemudian diangkat menjadi Nahkoda (Master) oleh Baltic Agencies PTE LTD berdasarkan Surat Seafarer Employment Agreement tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Khalik Bin Haji Abdul Rajak;

- Bahwa perjanjian kerja laut terdakwa dengan Baltic Agencies PTE LTD sebagai Nahkoda (Master) Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dan Nomor Resmi 333983 pernah disijil dan distempel dengan Nomor 0596/PKL/II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dan di tandatangani oleh Bambang Gunawan, M.Mar.E dari Kedutaan Besar Indonesia di Singapura Atase Perhubungan;

- Bahwa tugas yang terdakwa kerjakan ketika menjabat sebagai NAhkoda (Master) Kapal IK Merdeka No. IMO 8313922 dan Nomor Resmi 333983 yaitu menjalankan Operasional Kapal berupa melindungi Kru Kapal, mengontrol perjalanan Kapal maupun asset dan lingkungan sekitar dalam keadaan tidak bergerak dan menunggu perintah dari operator Baltic Agencies PTE LTD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka sesungguhnya telah nyata bahwa penguasaan terdakwa atas Kapal IK Merdeka tersebut adalah atas dasar adanya hubungan kerja bukan karena suatu tindakan kejahatan, maka dengan demikian unsur yang ada dalam kekuaasaan bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban Pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa pada Nota Pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa terlampir bukti berupa Penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2019/PN. Srg tanggal 30 Oktober 2019 Para Pemohon Kapten Irwan, M.Mar dan kawan-kawan, Termohon Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Klas I Banten, adapun Amar dalam Penetapan tersebut adalah Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan klaim pelayaran (maritim claim) Para Pemohon sebesar Rp. 13.699.678.720 (tiga belas milyar enam ratus sembilan

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penahanan terhadap Kapal MPSV IK Merdeka (IMO No: 8313922);

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Aldi Rakhmatillah menerangkan yaitu : seminggu setelah pertemuan, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Irwan selaku Kapten yang menguasai Kapal IK Merdeka bersama dengan Togu selaku yang meminta penarikan Kapal, saudara Yusuf selaku Chief Anginering Kapal IK Merdeka, saudara Jonathan Chandra alias Abeng selaku penarik kapal IK Merdeka, hasil negosiasi dengan saudara Jonathan Chandra alias Abeng syarat pembayaran yaitu : nilai dari Rp. 26.137.686.863,- menjadi Rp. 12.000.000.000,- dengan permintaan JAS Marine (L) LTD bayar dimuka sebesar 10% dan sisanya dibayar dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan lunas melalui Baltic Agencies PTE LTD, namun tidak ada kata sepakat, kemudian saudara Jonathan Chandra alias Abeng menawarkan dari nilai RP. 12.000.000.000,- minta JAS Marine (L) LTD bayar dimuka sebesar 20% dan sisanya dibayar dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan tetapi dijamin dengan Cek Indonesia dibayarkan langsung kepada ABK;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keterangan saksi Aldi Rakhmatillah dihubungkan dengan pertimbangan bukti penetapan Nomor : 169/Pdt.P/2019/PN Srg tanggal 30 Oktober 2019 telah nyata sesungguhnya ada upah atau gaji Nakhoda (terdakwa) dan Para ABK yang belum dibayarkan sehingga terdakwa dan para ABK telah dirugikan oleh JAS Marine (L) LTD atau belum dibayar oleh Baltic Agencies PTE LTD, sehingga perbuatan terdakwa dalam menahan Kapal IK Merdeka dan telah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum, karena terdakwa melakukan perbuatan itu dalam rangka suatu upaya untuk memperoleh hak-hak keperdataan terdakwa sebagai Nakhoda dan Para ABK yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa yang terpenuhi sesuai dakwaan ketiga adalah bukan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan ketiga bukan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka kepada terdakwa haruslah dipulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari dakwaan kesatu dan terhadap dakwaan ketiga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka kepada Penuntut Umum diperintahkan segera membebaskan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan terhadap dakwaan ketiga terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditetapkan untuk digunakan dalam perkara terdakwa yang lain;

Memperhatikan Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa IRWAN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal IK MERDEKA dengan No. IMO 8313922, dengan komponen:
 - Bagian MACHINERY POLLUTION PREVENTION :
 - ✓ Rudder;
 - ✓ Bow Truster;
 - ✓ Generators;
 - ✓ Sludge Tanks (m3).
 - DECK & ANCHOR HANLING EQUIPMENT :
 - ✓ Capstan;
 - ✓ Tugger Winch;

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



- ✓ Vessel Fender.
- PUMPS & CARGO HANDLING CAPACITY :
 - ✓ Clear deck space (length x width);
 - ✓ Crane;
 - ✓ Deck Cargo Capacity In Tons;
 - ✓ Fuel TANK Capacity (M3).
- MEDICAL SUPPLIES:
- Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan antara PT. Bahtera Niaga Internasional dengan PT. Metcho Marine Offshore pada tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. KAMARUDIN AHMAD (PT. Bahtera Niaga Internasional) dan Sdr. RUDY MAHMUDY (PT. Metcho Offshore);
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal IK Merdeka Nomor IMO 8313922 bertolak dari perairan Merak ke pelabuhan tujuan Port Klang Malaysia;
- Tindakan Surat Persetujuan Berlayar No: M.1/KSOP.II/258/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, nama Kapal Titan 05 (menggandeng IK Merdeka) bertolak dari Dermaga 1 PT. Agung Jaya Rezeki Mulia ke pelabuhan tujuan Port Klang;
- Asli salinan kedua Surat Pelepasan pelabuhan (Port Clearance) No.07243 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, nama Bahtera Titan 05 dari Pasir Gudang ke Merak Indonesia;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Angkut Laut No. 249/NTT-MII/SPAL/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 1 (satu) Log Book Kapal Titan 05 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar copy rekening koran Baank Mandiri yang dilegalisir nomor: 176.00.9979797.7 atas nama PT. Nusantara terminal Terpadu;
- Surat dari PT. Transuta Lintas Samudra No. 009/TLS/SPK/OPS/II/18 tertanggal 19 Januari 2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 073-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 19 Januari 2018, perihal Biaya Floating repair MPSV. IK MERDEKA;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No. 086-1/DKB/Gal-II/01/18 tertanggal 23 Januari 2018, perihal Klarifikasi Awal Biaya Floating Reapir MPSV. IK MERDEKA;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerja sama (Kontrak) Floating repair MPSV.IK MERDEKA No. Proyek 2602/18 No.015/KONTR/DKB/G-II/01/2018;
- Surat dari PT. DKB Galangan II No.004 tanggal 23 Januari 2018;
- Surat dari DKB Galangan II No. 287-1/DKB/ Gal -I/04/18 tertanggal 2 April 2018, perihal MPSV IK MERDEKA;
- Surat Klarifikasi Akhir Biaya Floating Repair MPSV IK. MERDEKA tanggal 11 Mei 2018;
- Copy Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan (S'Note) MPSV. IK MERDEKA tanggal 18 Mei 2018;
- Surat Ijin Kapal/Proyek Keluar PT.DKB Galangan II tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat Keterangan Tanggal 21 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Floating Repair Kapal MPSV IK Merdeka di PT.DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Galangan II Nomor 020/SPK-JSL//18, Tanggal 20 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Niue Ship Registry Vassel Provisional Certificate Of Registry Name IK MERDEKA Official Number N-16011884;
- 1 (satu) lembar asli NOTARIAL CERTIFICATE dari MOHAN DAS NAIDU (Notari Public Singapore) tentang Deletion Certificate From The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Of Central Region Name IK MERDEKA Official Number 333983 dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Deletion Certificate, Our Ref: JLWT/KI/154SK156/2008 tanggal 20 Agustus 2018, The Registrar Office Of Malaysia Ships Marine Dapertment Central Region Name of Ship IK MERDEKA Official Number 333983; 121
- 1 (satu) set Surat Pelepasan dan Jaminan yang dilegalisasi oleh Notaris CITRA BUANA TUNGGU, SH. M.Kn;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO DENGAN TIPE CPH 1823 berwarna biru beserta No. Simcard dengan Nomor +6281325304466;
- 1 (satu) lembar fotocopy tembusan surat dengan cop/lambang Baltic Agencies PTE LTD yang ditandatangani oleh Terdakwa IRWAN Bin ZAMRIN DARIN;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat dari Jabatan Laut Malaysia (Marine Department Of Malaysia Marine Headquarters di Jl. Limbungan 42007 Port Klang Selangor Darul Ehsan Malaysia) yang ditandatangani oleh Sdr. MOHD HAFIZ BIN ABDUL MAJID tertanggal 2 Januari 2018 (fotocopy disahkan dari KSOP kelas 1 Banten);
- 1 (Salu) lembar Asli surat perintah kerja tanggal 20 September 2017 antara Terdakwa IRWAN bin ZAMRIN DARIN dengan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Keagenan tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Terdakwa IRWAN selaku Nakhoda MPSV IK MERDEKA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. BALTIQ AGENCY PTE LTD tanggal 19 Oktober 2017 perihal penunjukan PT. KERAJAAN LINTAS SAMUDRA sebagai keagenan Kapal IK Merdeka;
- Asli Surat Perjanjian Pemakaian Dana Crew Kapal IK Merdeka antara Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan Sdr. IRWAN Capt Kapal IK MERDEKA, tanggal 6 Oktober 2017;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kapal MPSV IK MERDEKA antara Sdr. JONATHAN CHANDRA dengan Sdr. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK, tanggal 30 September 2017;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan September 2017 s.d Desember 2017 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Januari 2018 s.d Februari 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan April 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Rekening Koran Bank BCA bulan Juni 2018 dengan No. Rek. 0612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BCA bulan Juli 2018 dengan No. Rek. 612577488 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank Mandiri periode bulan Maret 2018 s.d April 2018 dengan No. Rek. 1090003578887 An. TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) unit Kapal Motor TITAN 05 milik PT. Nusantara Terminal Terpadu

Seluruh barang bukti tersebut, digunakan dalam perkara JONATHAN CHANDRA ALIAS ABENK dan TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh kami, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan.,S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)